



# PERUBAHAN *RENCANA STRATEGIS* 2019-2024



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari perubahan dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Disusunnya Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019 – 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam memenuhi kebutuhan akan dokumen perencanaan taktis strategis sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah strategis ini dilakukan dengan melakukan proses transformasi dari suatu proses perencanaan strategis melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan praktis sesuai kaidah perencanaan.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2024 ini. Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan serta niat yang tulus dari usaha kita untuk mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, mendapatkan imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Probolinggo, Agustus 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO**



**REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

Sampul ..... i

Kata Pengantar ..... ii

Daftar Isi ..... iii

Daftar Tabel ..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 7

1.4 Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi ..... 10

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 26

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..... 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... 43  
Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Tahun 2019-2024 ..... 46

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial..... 50  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan ..... 64  
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ..... 71

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... 80

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 85

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 90

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 122

BAB IV PENUTUP ..... 124

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.4	Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial (APBN dan APBD)
Tabel 2.5	Anggaran pembangunan P3A (APBN dan APBD)
Tabel 2.6	Jumlah Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial Kota Probolinggo Tabel (T-C.23).
Tabel 2.8	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2020
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Tabel 2.10	Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Serta Realisasinya Tahun 2020
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (TB-35)
Tabel 3.2	Cascading Misi II Level 1
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Tabel 4.1	Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah tahun 2019-2024
Tabel 4.2	Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah tahun 2019-2024
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 (RENSTRA AWAL)
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 (RENSTRA PERUBAHAN)
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota  
Probolinggo (Tabel T-C.26.)

Tabel 6.1	(T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA AWAL)
Tabel 6.2	(T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA PERUBAHAN)
Tabel 6.3	(T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA PERUBAHAN)
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Penetapan Target



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat dalam memilih kepala daerah dan wakilnya memperhatikan visi, misi dan program yang disampaikan dalam proses pemilihan umum kepala daerah tersebut. Visi, misi dan program tersebut harus diimplementasikan dalam masa jabatannya dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menindaklanjuti perubahan dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan, bahkan sub kegiatan perangkat daerah. Begitu juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan satu perubahan yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan tentang visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan 5 (lima) tahun ke depan tersebut dijabarkan dan berkorelasi dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang memiliki periode satu tahun. Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang konsisten dengan RKPD, Renja SKPD hingga Kebijakan umum anggaran dan APBD. Hal lain yang perlu diperhatikan keterkaitannya adalah penjabaran RPJMD ke setiap organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang berwujud Renstra OPD. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Perencanaan strategis ini dibuat berangkat dari kenyataannya bahwa adanya perubahan dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disamping kondisi faktual masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan. diantaranya :

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku;
- f. Korban Bencana; dan/atau
- g. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

Terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on The Right Of Children (CRC) yang merupakan salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 5 Kecamatan yang responsif gender dan peduli anak serta berperannya Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian tujuan tersebut masih terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan kepada permasalahan yang meliputi diantaranya :

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
2. Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;

Rencana Strategis ini juga merupakan panduan dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara simultan bersamaan dengan pembangunan ekonomi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, selain sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta perempuan dan masyarakat serta menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk, agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan, masyarakat dan anak-anak, sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab perempuan dan masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian, serta diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kota Probolinggo.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 3277;
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;



3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesetaraan Lansia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  23. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  25. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  28. 27.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42).
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024;
41. Peraturan Walikota Probolinggo nomor 10 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan gender;

42. Peraturan Walikota Probolinggo nomor 36 tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
43. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 Tanggal 28 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo periode 2019 - 2024 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2019 - 2024) dapat tercapai;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah: Menetapkan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup urusan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS dan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka fasilitasi pembangunan urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, landasan normatif penyusunan maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran secara umum tentang peran (tugas, fungsi, dan struktur organisasi) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penjabaran visi misi serta program walikota dan wakil walikota terpilih, penelaahan renstra, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.



- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bagian ini berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini dikemukakan strategi serta arah kebijakan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo untuk mendukung pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada rentang waktu 2019 - 2024

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi gambaran singkat, kesimpulan dan harapan yang ingin dicapai dalam penulisan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA PROBOLINGGO**

**2.1 TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan perwali nomor 185 tahun 2019 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas 1 Sekretariat 4 Bidang teknis dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Program; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
  3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
  2. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
  1. Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan; dan
  2. Seksi Pengarustamaan Gender.

- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, membawahi :
  - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - 2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

**A. Sekretariat**

- 1. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
  - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
  - e. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
  - f. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
  - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan Dinas;
  - i. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  - j. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
  - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) **Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:**
  - a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  - b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;

- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
- e) melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- f) mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Dinas;
- h) menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- i) melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kerja;
- j) melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- k) melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kamtor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- m) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- n) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2) Subbagian Program, mempunyai tugas:**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- e) menyusun rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f) menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta penyiapan bahan rapat Dinas;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- h) melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- i) melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- l) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
- m) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
- d) melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- e) melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- f) mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- h) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; dan
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di



bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- f) melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- g) melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan pengiriman balita terlantar, anak dan lanjut usia terlantar serta anak bermasalah psikologis ke instansi/pihak terkait;
- h) melaksanakan pemberian rekomendasi permohonan adopsi anak;

- i) melaksanakan pendampingan sosial diluar panti/konseling kepada anak terlantar, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia;
- j) melaksanakan bimbingan lanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak bermasalah sosial psikologis;
- k) melaksanakan fasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam lembaga kesejahteraan sosial anak;
- l) melaksanakan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis serta bimbingan lanjut usaha ekonomi produktif lanjut usia potensial;
- m) melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial anak dan lanjut usia;
- n) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- o) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- p) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- f) melaksanakan pelayanan sosial dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita

- penyakit kronis, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan eks tuna susila;
- g) melaksanakan pelayanan sosial tempat penampungan sementara (shelter) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - h) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
  - i) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
  - j) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f) melaksanakan seleksi korban bencana yang layak dibantu berdasarkan tingkat kerentanan sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya bencana;
- g) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan penyaluran bantuan di wilayah kecamatan/kelurahan yang terkena dampak bencana dan masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan dapur umum untuk tanggap darurat bencana serta pengelolaan logistik bencana;
- h) melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;

- i) menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling, intervensi psikososial pemulihan trauma, bimbingan teknis/ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif kepada korban bencana;
- j) melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana;
- k) melaksanakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlanjar;
- l) memberikan pelayanan informasi, konseling dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial;
- m) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- n) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- o) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan rencana kerja dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
  - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan

- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- f) melaksanakan pembentukan dan bimbingan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan.
- g) melaksanakan bantuan sosial dan/atau hibah kepada kelompok usaha bersama, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan;
- h) melaksanakan kegiatan terkait penanganan fakir miskin;
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;



- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- f) melaksanakan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) fakir miskin;
- g) melaksanakan pengelolaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- h) melaksanakan fasilitasi dan pengendalian terkait Identifikasi dan Penguatan Kapasitas bagi petugas pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
- k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- f) melaksanakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kecuali Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- g) melaksanakan bantuan hibah/bansos bagi organisasi sosial masyarakat untuk pengembangan kegiatan organisasi;
- h) memberikan rekomendasi bagi organisasi sosial masyarakat di tingkat daerah maupun provinsi;
- i) melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

- j) melaksanakan kegiatan terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial;
- k) memberikan rekomendasi sumbangan, pengumpulan uang/barang dan undian gratis berhadiah;
- l) melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- m) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- n) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
- o) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;

- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1) Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- f) menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g) melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- i) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- j) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) Seksi Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;

- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- f) melaksanakan analisis dalam upaya penguatan pengarusutamaan gender;
- g) melaksanakan pemetaan dan fasilitasi jejaring dibidang pengarusutamaan gender;
- h) melaksanakan pengembangan informasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan serta pembinaan berkaitan dengan pengarusutamaan gender;
- i) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- j) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
- k) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak**

- 1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
  - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :**

- a) Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f) menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan yang meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g) menyiapkan bahan fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak;
- h) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
- i) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data perempuan dan anak;
- k) menyiapkan bahan upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
- l) menyiapkan bahan upaya perlindungan anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual;
- m) menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- n) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan anak;



- o) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- p) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- q) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas:**

- a) Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/keputusan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- f) menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang pengarusutamaan hak anak;
- g) menyiapkan bahan fasilitasi pengarusutamaan hak anak;
- h) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak;
- i) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j) melaksanakan pengarusutamaan pada lembaga anak baik pada pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- k) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- l) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
- m) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Unit Pelaksana Teknis

- 1. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- 3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada 1 Agustus tahun 2021 seluruhnya sebanyak 65 orang. Dari seluruh pegawai yang ada tersaji ditunjukkan pada data berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai**

*Pegawai yang menangani urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	28	60.87
2	TENAGA KONTRAK	1	2.17
3	CPNS	1	2.17
4	PTT	16	34.78
JUMLAH		46	100.00

*Pegawai yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	11	84.62
2	TENAGA KONTRAK	0	0
3	PTT	2	15.38
JUMLAH		13	

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan**

NO	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretariat			
-	Kepala Dinas	1		1
-	Sekretaris		1	1
-	Sub bagian program	1	3	4
-	Sub bagian Keuangan	1	3	4
-	Sub bagian Tata Usaha	6	3	9

2 Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial				
-	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	1		1
-	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;	1	2	3
-	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan	1	2	3
-	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.	3	3	6
3 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin				
-	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		1	1
-	Seksi Penanganan Fakir Miskin	1	4	5
-	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;	1	1	2
-	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.	4	1	5

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan			
	- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan		1	1
	- Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	1	2	3
	- Seksi Pengarusutamaan Gender		2	2
2	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak			
	- Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak		1	1
	- Seksi Perlindungan Perempuan dan	2		2

Anak				
-	Seksi Pengarusutamaan Hak Anak	2	2	4

2.2.2. Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

No.	Gedung	Alamat/Lokasi	Jumlah
1	Gedung Kantor Dinas Sosial	Jl. Dringu 13	1
2	Shelter	Jl. Mastrip	1
3	Gedung P2TP4	Jl. Basuki Rahmat	1

2.2.3. Sumberdaya Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dengan sumber dana Sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial (APBN dan APBD)

JUMLAH					
No	TAHUN	APBD	DBHCHT	APBD PROV	APBN
1	2015	6.280.452.650	336.380.000	324.495.000	10.879.817.750
2	2016	7.450.719.150	209.071.500	306.850.100	4.817.500.000
3	2017	6.550.345.222	545.170.000	2.392.800	32.507.720.000
4	2018	6.190.223.325	500.474.000	617.064.000	33.401.300.000
5	2019	10,702,349,741	800,374,000	0	0
6	2020	7,557,565,929	300,474,000	0	0

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan/ sosialisasi, rehabilitasi, penyelamatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan lanjut bagi PMKS dan PSKS.

Tabel 2.5  
Anggaran pembangunan P3A (APBN dan APBD)

JUMLAH					
No	TAHUN	APBD	DBHCHT	APBD PROV	APBN
1	2015	737.500.000	0	0	0
2	2016	942.656.000	0	0	0
3	2017	1.393.589.000	0	0	0
4	2018	1.031.570.675	111.247.500	0	0
5	2019	6,651,288,231	161,247,500	0	0
6	2020	320,293,985	161,247,500	0	0

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo mengampu :

2.3.1 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial kota Probolinggo mengampu:

- 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial; dan
- 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pemberdayaan masyarakat dan Desa

Berdasarkan UU 23 tahun 2016; Dalam pembagian urusan pemerintah bidang sosial:

- A. Sub bidang pemberdayaan sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  - 1. Pemberdayaan Sosial KAT
  - 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
  - 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
  - 4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang



wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota

- B. Sub bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan  
Pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan.
- C. Sub bidang Rehabilitasi Sosial  
Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
- D. Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 1. 1.Pemeliharaan Anak-anak terlantar.
  - 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota
- E. Penanganan Bencana
  - 1. Penyediaan Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
  - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
- F. Taman Makam Pahlawan  
Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota probolinggo dalam kurun waktu terakhir ini tersaji dalam gambaran sebagai berikut

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo )\***

No	Tahun	Persentase
1	2014	8,37
2	2015	8.17
3	2016	7.97
4	2017	7.84
5	2018	7.2
6	2019	6.91
7	2020	7.43

\* Sumber : BPS

adalah di urusan sosial, tahun 2020 indikator kinerja Makro adalah Persentase Penduduk Miskin . Indikator tersebut bahkan mencapai kinerja minus pada tahun 2020. Arti kinerja minus pada capaian IKU pada tahun 2020 diatas adalah capaian kinerja pada tahun 2020 bahkan lebih rendah dari baseline data pada tahun 2019, yang mana dapat diasumsikan bahwa indikator diatas justru tercatat penurunan kinerja daripada tahun sebelumnya. Persentase Penduduk miskin mencapai 7,43% atau lebih rendah dari kinerja tahun 2019 yang mencapai 6,91. Sedangkan target yang ditetapkan pada akhir periode adalah 6,9%. Artinya dengan capaian kinerja 7,43% pada tahun 2020 maka persentase kinerja Kota Probolinggo dalam pengentasan kemiskinan justru minus 5.200%. Capaian buruk kinerja indikator diatas sedikit banyak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyerang pada tahun 2020 mulai dari Q2 hingga Q4. Sehingga pada tahun tersebut pemerintah daerah hanya dapat berkinerja normal pada Q1 tahun 2020.akibat dampak Covid-19 yang tidak diprediksi pada penyusunan renstra Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, maka penetapan target pada perubahan renstra ini perlu memperhatikan dampak Covid-19 pada sektor-sektor tertentu. Sehingga target yang ditetapkan nantinya tidak hanya optimis, namun juga realistis terhadap perkembangan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2021 dimana titik tolak RPJMD direvisi hingga tahun 2024

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	75337	68271	74187	76668	85089
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	5335	1944	1253	2260	71819
3	persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri	14%	43%	56%	22%	18%
4	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang
5	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	15	15	15	16	18

**Tabel 2.7**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial  
Kota Probolinggo Tabel (T-C.23).

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Capaian SPM urusan sosial															
1	Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Prosentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	% Terpenuhi Kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	

4	Prosentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Prosentase (%) Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	
	<b>Urusan Sosial</b>															
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75337	68271	74187	76668	85089	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	n/a	5580	2144	1398	2279	5335	1944	1253	2260	71819	n/a	34.84	8.44	161.66	3,151.34
3	persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14%	43%	56%	22%	18%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

	berhasil hidup mandiri															
4	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	325 orang	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	15	15	15	15	15	15	15	15	16	18	100%	100%	100%	106.67	120
	<b>Urusan PPPA</b>															
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2285	2235	3637	1840	1702	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	49.90	50.11	45.40	49.43	50.80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10891	14251	13926	27009	9500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Indeks Pemberdayaan Gender	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n.a	66.69	67.76	66.02	65.92	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n.a	96.07	95.56	95.91	95.87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Kota Layak Anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	50	60	70	80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah kasus kekerasan anak yang mendapat perlindungan dan pengawasan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	15	20	25	30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Persentase pekerja anak yang mendapatkan perlindungan dan pengawasan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n.a	n.a	1	n.a	n.a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang berhadapan dengan hukum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	5	4	15	21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Jumlah laporan kekerasan anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	9	19	15	23	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Jumlah laporan kekerasan perempuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	31	13	8	22	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Jumlah KDRT	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	31	13	8	22	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM  
Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Probolinggo

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (RP)
1.	APBD	Rp. 8.386.556.514,-
2.	APBN	
	KUBE ( Kelompok Usaha Bersama	Rp. 0,-
	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Rp. 540.347.600,-
	PKH	Rp. 28.425.735.000,-
	ASLUT	Rp. 0,-
	ASPDB	Rp. 78.050.000,-
	Panti Asuhan	Rp. 0,-
	Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak	Rp. 16.000.000,-
3.	Sumbangan pihak donatur bagi PMKS	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 37.446.689.114,-

**Tabel 2.10**

**Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan  
Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo  
Serta Realisasinya Tahun 2020**

N	SPM	Sub Kegiatan	Kegiatan APBD	Pagu	Realisasi	Realisasi Fisik	Ket.
o.							
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Penyediaan Permakanan	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	42.800.000,-	41.728.000,-	100 %	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Penyediaan Permakanan	-	0	0	0%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Penyediaan Permakanan	Pelayanan dan Rhabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	234.457.050,-	222.386.500,-	100%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Penyediaan Permakanan	-	0	0	0%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap dadurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Penyediaan Permakanan	Bantuan Sosial berupa Sembako dalam rangka Penanganan Dampak Covid-19	17.583.057.000,-	16.808.098.769,-	100%	Menggunakan Anggaran BTT Pemerintah Kota Probolinggo

(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial  
Kota Probolinggo  
(angka dalam satuan Milyar)

Ket	Anggaran pada Tahun							Realisasi Anggaran pada							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	ke-							Tahun ke-															
Kewenangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Sosial	5.88	6.99	7.66	10	10.2	11.5	7.86	5.6	4.38	5.77	8.98	8.928	10.8	7.31	95,12	62,62	75,34	89,8	87,57	93.82	93.04	0.07	0.09
Perlindungan Perempuan dan Anak	2.4	1.96	2.550	21.6	22.7	6.97	0.48	2.32	1.72	2.19	3.21	3.63	6.5	0.390	96,97	89.3	86,28	34,63	16,02	93.2	81.08	139.51	37.63
Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.046	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	###	1.00	0.08

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.4.1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Sosial dan PPPA

Capaian KLHS Kota Probolinggo yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG's

Tujuan	Nama Tujuan	Total Indikator	Sudah - Sudah	Sudah - Belum	Belum - Belum	Tidak ada data	Persentase capaian indikator
1	Tanpa kemiskinan	22	16	2	2	2	72.73
2	Kesetaraan gender	15	9	6	0	0	60

Sejak SDG`s disepakati dan menjadi indikator nasional yang sekaligus dimandatkan di Kota, isu terbesar sebelum capaian indikator SDG`s adalah mampukah daerah dalam menyediakan data capaian SDG`s. Hal tersebut dikarenakan indikator yang menjadi kewenangan daerah, selama ini tidak terukur dan terinventarisir dengan baik. Data diatas menunjukkan ketersediaan Data SDG`s Dinas social PPPA Kota Probolinggo yang masih belum optimal. Dari total data yang tersedia, 37 indikator atau 66.36 % yang tersebar dalam 5,40 % indikator tidak terdapat datanya.

Pada umumnya Renstra Kementerian Sosial RI maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa timur dan Renstra Kota Probolinggo mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan upaya penanganan PMKS. Berdasarkan telaah terhadap RT/RW Kota Probolinggo, Kota Probolinggo merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Maka perlu mengelola kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan kawasan rawan gelombang pasang, rawan banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran, diantaranya adalah:

- A. Rawan Angin Gending  
Kota Probolinggo merupakan kota bayu/angin, terutama pada bulan Juni sampaidengan Nopember di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini biasanya disebut dengan Angin Gending.
- B. Rawan Banjir  
Karena posisinya yang cukup landai serta berbatasan dengan laut, maka Kota Probolinggo rawan terhadap banjir baik yang disebabkan oleh hujan maupun air laut pasang.
- C. Rawan Banjir Lahar Dingin  
Kota Probolinggo rawan terhadap banjir lahar dingin dampak dari erupsi Gunung Bromo, banjir lahar dingin berupa banjir pasir, mengalir masuk Sungai Legundi, (Kel Kareng Lor - Sumber Wetan)

D. Kawasan Rawan Abrasi Pantai Dan Gelombang Pasang

Kota Probolinggo berbatasan langsung dengan laut, daerah pesisir sepanjang Kota Probolinggo rawan akan abrasi pantai dan gelombang pasang. Perlu adanya upaya mitigasi bencana kebakaran yang diperkirakan sangat rawan terjadi di wilayah perencanaan

E. Rawan Kebakaran

Kebakaran, terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, kawasan industri dan pelabuhan. Perlu adanya upaya mitigasi bencana rawan abrasi pantai dan gelombang pasang terutama pada kawasan pesisir utara Kota Probolinggo.

Mitigasi merupakan siklus kegiatan yang secara umum dimulai dari tahap pencegahan terjadinya rawan bencana, kemudian tahap waspada, tindakan evakuasi jika terjadi bencana dan rehabilitasi.

Pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki terutama untuk mendukung pemantapan Kota Probolinggo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi :

- a. Kawasan peruntukan pertanian
- b. Kawasan peruntukan industri
- c. Kawasan peruntukan pariwisata
- d. Kawasan peruntukan permukiman
- e. Kawasan peruntukan perkantoran
- f. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- g. Kawasan peruntukan budi daya lainnya

Pengembangan wilayah tersebut akan berdampak pada peningkatan beban tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan semakin kompleks khususnya bertambahnya PMKS. Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan penambahan penduduk di wilayah pengembangan menimbulkan masalah alih fungsi lahan dari non permukiman ke permukiman, hal tersebut berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyediaan perumahan murah. Dampak sosial yang akan terjadi diprediksi menimbulkan permukiman ilegal di ruang terbuka hijau milik pemerintah atau tanah kosong milik masyarakat untuk dijadikan permukiman tunawisma, gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dikembangkan program peningkatan penanganan PMKS di kawasan kumuh dan peningkatan penanganan tunawisma dan orang terlantar serta pembangunan rumah singgah.

**2.4.2. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak

**2.4.3. Peluang**

Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan sosial dan Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO lokal/nasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- c. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.



- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi)
- e. CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan sosial didefinisikan sebagai ‘proses perubahan sosial yang terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Secara spesifik, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo sebagai berikut :

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
- 2) Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
- 3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah
- 4) Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum
- 5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender

Dan untuk mencapai pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan partisipasi masyarakat.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (TB-35)

No	Masalah Pokok Pembangunan	Masalah	Akar Masalah
1	Masih lemahnya manajemen data terkait PMKS	Penyediaan Data base kemiskinan yang belum akurat	Belum adanya Penanggung jawab basis data yang berbeda ( untuk 16 jenis pmks pada pendekatan kelurahan, untuk 9 pmks menggunakan hasil data kerjasama dengan instansi /lembaga terkait, untuk jenis fakir miskin menggunakan data DTKS)

2	<b>Belum optimalnya penanganan dan pembinaan PMKS</b>	belum ada suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi	belum adanya keterpaduan layanan kepada PMKS dalam proses dan mekanisme pemberian pelayanan yang efektif, efisien dan tuntas
		Kurangnya Cakupan Layanan Penanganan PMKS	Kurangnya aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang mudah, cepat, berkualitas dan tuntas bagi PMKS;
3	<b>Meningkatnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat dampak Covid-19</b>	belum adanya Peningkatan penghasilan dan pengendalian daya beli	Kurangnya gerakan kesetiakawanan sosial terpadu
4	<b>Penurunan angka kemiskinan yang belum optimal</b>	Masih rendahnya layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo	Tidak Efektifnya Treatment Yang Diberikan Terhadap PMKS
5	<b>Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan blm terintegrasi dan optimal</b>	penempatan sumber daya manusia dan program masih bersifat ego sektoral	Belum terintegrasinya antar SKPD dan lembaga lainnya serta dunia usaha, dalam menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan mengatur sumber daya dan program lintas instansi
6	<b>Rendahnya kualitas SDM PSKS</b>	belum adanya program terstruktur Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS	SDM Kesos yang langsung bekerja dengan klien seperti pekerja sosial, pendamping, penyuluh, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial seringkali dirangkap oleh satu orang sehingga tidak tidak jelas perannya

7	Belum optimalnya pendampingan pemberdayaan perempuan	Kurangnya kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota	Kurangnya peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan
8	Belum optimalnya perlindungan kepada perempuan dan anak terhadap kekerasan	Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Masih rendahnya keadilan dan kesetaraan gender	Kurangnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.	rendahnya hak akses terhadap dan kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik
10	Masih rendahnya dukungan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Probolinggo	Kurang proporsionalnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan	Belum terintegrasinya antar SKPD dan lembaga lainnya , dalam program pengarus utamaan gender
11	Pemenuhan hak-hak anak kurang optimal	kurangnya pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak.	anak cenderung digunakans eebagai objek program dan belum sepenuhnya diposisikan sebagai subyek dalam menjalankan aktifitas pembangunan

12	Perlindungan terhadap Pekerja Anak belum optimal	belum adanya program terpadu antar sektor di pusat dan daerah terkait penghapusan pekerja anak	penyediaan program antara (intermediate program) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak, serta proses eliminasi pekerja anak
----	--	--	---

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA TAHUN 2019-2024

Visi Walikota Probolinggo Tahun 2019 -2024 yaitu:

**BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK,  
BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN  
BERKELANJUTAN”**

Penjabaran visi walikota terpilih sebagai berikut:

Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik	Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.
Berkeadilan	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.
Sejahtera	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan

Transparan	dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.
	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.
Aman	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta

Sedangkan misi Walikota Probolinggo tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

- MISI 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
- MISI 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas
- MISI 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- MISI 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan supporting terhadap misi ke II. Adapun penjabaran secara matrikulasi terkait misi dan arah kebijakan kepala Daerah yang terkait pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Cascading Misi II Level 1





Dari misi utama Walikota tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat memberikan kontribusi Program kegiatan sebagai berikut :

Misi Ke – 2	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator sasaran
Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatnya Capaian Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Persentase PMKS
		2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender

Kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terhadap pencapaian misi Walikota yang ke 2 : Melalui Program Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin, Program Pemberdayaan Perempuan, serta Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi: “ Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b> dengan kegiatan a. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial d. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia e. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan	 Kebijakan dalam penanganan PMKS belum sinergi secara optimal dengan SKPD lain  Unit-unit pelayanan terpadu terhadap Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus dan Anak yang Berhadapan dengan	 Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial  Sarana Prasarana belum memadai  Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	 Dukungan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS.  Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Anak  Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat

2.	Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Hukum masih terbatas	optimal	dalam penanganan PMKS
	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> a. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Sosial b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat c. Penanganan Fakir Miskin d. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan e. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial <b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b> a. Perlindungan Sosial Korban Bencana b. Advokasi dan Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) c. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial	+ Dukungan dan keterbukaan keluarga dalam penanganan PMKS belum maksimal + Jangkauan pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS + Sarana UPT masih terbatas dibanding jumlah PMKS dan kondisi prasarana masih belum memenuhi SOP + Kondisi geografis dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan + Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	+ Sarana UPT masih terbatas dibanding jumlah PMKS dan kondisi prasarana masih belum memenuhi SOP + Kondisi geografis dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan + Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	+ Partispasi Masyarakat dalam pelayanan PMKS sudah muncul. + Masih kuatnya nilai-nilai kekerabatan + Pelayanan sosial perlu di maksimalkan + Nilai kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat + Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal
3.	<b>Program Keberdayaan Masyarakat</b> a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat <b>Program Pemberdayaan Perempuan</b> a. Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	+ Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	+ Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di perkotaan	
4.	<b>Program Perlindungan Perempuan dan Anak.</b> a. Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak b. Pencapaian indikator Kota Layak Anak		+ Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat internal, kelompok Tribina maupun pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT); + Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus	

	kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran
--	--

3.3. TELAAHAN KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN DINAS SOSIAL, DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI JAWA TIMUR

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2019-2024 merupakan dokumen tahap ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana Strategis Kementerian Sosial ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2014-2019. Berdasarkan Rencana Strategis(Renstra) 2014-2019, Kementerian Sosial membuat kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS untuk 5 tahun kedepan (2015-2019). Sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019, banyak hal yang telah dicapai terutama bagi peningkatan kesejahteraan sosial PMKS, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Disamping keterbatasan sumberdaya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dimana Kementerian Sosial ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan visi Kementerian Sosial yang baru yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong-royong, dan misi **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera** diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran kementerian pada level nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terutama

PMKS melalui berbagai sarana/prasarana milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat, dunia usaha, bahkan melalui basis keluarga dan komunitas. Pernyataan visi yang baru kementerian ini dapat lebih fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai dengan amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian sosial mendukung Nawacita pembangunan yang ke 3. membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita 5 meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. Nawacita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Nawacita 9 mempeteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

Di Renstra Kementerian Sosial RI ada dua sasaran strategis yang ingin dicapai yakni Sasaran strategis 1. Berkontribusi menutunkan jumlah penduduk miskin dan rentan. Untuk 2. Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Arah kebijakan:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan penungkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Kebijakan tersebut diterjemahkan Kementerian Sosial diantaranya melalui program prioritas dalam bentuk kegiatan nonreguler berupa penyaluran bantuan Tunai bersyarat bagi keluarga miskin secara non tunai. Bantuan pangan melalui voucher/layanan keuangan digital kesejahteraan anak integratif, verifikasi dan validasi data SDM yang mengikuti pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Melalui Rencana Strategis tersebut, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial yang lebih terukur, Kementerian Sosial dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Kementerian Sosial harus didukung oleh (i)

komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi (ii) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, (iii) keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, (iv) peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, (v) sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sinergi kementerian terkait lainnya dalam pelayanan sosial tetap di lanjutkan di dalam kerangka mencapai visi di atas. Kedepan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen Kementrian Sosial mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka dengan melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni Kemiskinan, Kecacatan, Keterlantaran, Ketunaan Sosial, Korban bencana, Psikotik terpasung, Eksploitasi serta diskriminasi serta Lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma, psikotik, korban bencana.

### **3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis KemenPPPA maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu:

#### **1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis).**

Program ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi KemenPPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender, termasuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda.



Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang responsif gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan, dan dibarengi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang ditandai dengan :
  - 1) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
  - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang ditandai dengan:
  - 1) Jumlah kebijakan perlindungan perempuan;
  - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
  - 3) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

2. Program Perlindungan Anak (teknis)

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang peduli anak, yang berorientasi pada tumbuh kembang anak, termasuk pada perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan kegiatan yang peduli anak pada berbagai bidang pembangunan, dan diiringi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:



- 1) Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak;
- 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- b. Meningkatnya perlindungan khusus anak, yang ditandai dengan:
  - 1) Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak;
  - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak;
  - 3) Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KemenPPPA. Sasaran program yang ingin dicapai yaitu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan:

- a. Persentase (%) rencana program dan anggaran KemenPPPA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis;
- b. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM;
- c. Persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang sesuai kebutuhan dan akuntabel. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kemen PPPA, sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:
    - a) Peningkatan ketersediaan data gender dan anak dengan fokus pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PPPA;
    - b) Pengarusutamaan gender bidang hukum dengan fokus pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
    - c) Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis

- operasional bidang infrastruktur yang responsif gender;
- d) Pengarusutamaan gender bidang IPTEK dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang IPTEK yang responsif gender, Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dengan fokus pada penyusunan regulasi di tingkat operasional untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitas perempuan korban kekerasan;
  - e) Pengarusutamaan gender bidang kesehatan dengan fokus pada percepatan penurunan AKI dan AKBa dari perspektif gender (demand side)serta penurunan kasus HIV/AIDS serta dampaknya;
  - f) Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan dengan fokus pada peningkatan kualitas pekerja perempuan, baik di sektor formal dan informal termasuk pekerja migran serta perlindungannya;
  - g) Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang responsif gender;
  - h) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial;
  - i) Pengarusutamaan gender bidang pendidikan dengan fokus pada peningkatan partisipasi sekolah anak didik pada keluarga miskin, penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil dan KAT;
  - j) Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan fokus pada penyusunan peraturan operasional TPPO;
  - k) Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan dengan fokus pada penyusunan regulasi perlindungan perempuan ditempat kerja, termasuk regulasi pengawasan terpadu terhadap pelanggaran hak dan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja perempuan;

- l) Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis dengan fokus pada kebijakan teknis operasional bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender;
- m) Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan dengan fokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;
- n) Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan fokus pada penyusunan kebijakan pengelolaan SDA & LH yang responsif gender serta persiapan dan penanganan bencana alam yang responsif gender;
- o) Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG dan Perlindungan Perempuan.
- p) Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perlindungan Anak:
  - (1) Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI);
  - (2) Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum;
  - (3) Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
  - (4) Perlindungan hak sipil anak dengan fokus pada peningkatan kepemilikan akta kelahiran gratis dan informasi layak anak
  - (5) Perlindungan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - (6) Perlindungan masalah sosial anak
  - (7) Pemenuhan hak kesehatan anak dengan fokus pada Puskesmas Ramah Anak (PRA);
  - (8) Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur dengan fokus pada

Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS);

- (9) Pemenuhan hak partisipasi anak dengan fokus pada partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan
- (10) Pemenuhan hak pendidikan anak dengan fokus pada Sekolah Ramah Anak (SRA)
- (11) Pengembangan kabupaten/kota layak anak;
- (12) Peningkatan perlindungan anak di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan Perlindungan Anak

### **3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa timur**

#### **a. Dinamika Permasalahan dan mobilitas PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Jalanan**

Situasi krisis, perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, dan PSK (Pekerja Seks Komersial) secara kualitatif semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja. Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur terfokus pada penyelesaian hal-hal sebagai berikut :

##### **i. Anak Jalanan**

Di Provinsi Jawa Timur, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mencemaskan. Menurut catatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, jumlah anak jalanan yang ada dan berhasil diidentifikasi sekitar 2.405 orang, di mana sebagian besar berada di kabupaten Jember dan selebihnya tersebar di kota Surabaya, Malang, Madiun dan Kediri. Jika mau jujur sesungguhnya jumlah anak jalan yang ada di berbagai daerah di Jawa Timur memang masih dapat diperdebatkan ketepatannya mengingat sifat anak jalanan memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Keberadaan anak jalanan di berbagai daerah baik di kota maupun kabupaten dapat diamati dari munculnya puluhan kantong-kantong baru tempat mangkal anak jalanan. Jalan-jalan yang dulunya tidak ditempati anak penjual koran,

anak pengemis, atau pengamen anak, kini boleh dikata nyaris tidak ada pertigaan, perempatan atau lampu merah yang bebas dari anak jalanan. Di berbagai pusat keramaian, seperti plaza, terminal, stasiun, pasar, jembatan penyebrangan, dan bahkan kuburan sekali pun seolah-olah tidak ada yang tersisa. Belum lagi tempat yang belum diketahui tetapi menjadi tempat aktivitas anak jalanan. Terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika anak jalanan yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur setidaknya terinventarisir 4 isu prioritas antara lain; (a). Adanya gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acapkali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti hidup boros, perkelahian, minum-minuman keras, napza, seks bebas, dan bahkan perilaku criminal; (b) Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya kemampuan finansial dan waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.; (c). Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial-psikologis orang tua anak jalanan yang relatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh-kembang anak secara layak; (d). Kebutuhan anak jalanan untuk beraktualisasi diri seringkali masih belum terfasilitasi dengan baik.

## **ii. Wanita Tuna Susila**

Di berbagai komunitas, disadari bahwa pelacuran adalah sebuah masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja, dan dalam beberapa kasus bahkan ditoleransi. Namun, khusus untuk anak-anak perempuan yang karena berbagai sebab kemudian terpaksa dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa diterima, dan karena itu harus dihapuskan. Mereka belum cukup mengetahui resiko yang pasti dari hubungan seksual yang dilakukan secara bebas, sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh implikasinya dengan mudah akan menimpa anak-anak perempuan yang dilacurkan. Seorang PSK anak-anak, sekali pun mungkin suatu saat mereka menyadari resiko pekerjaannya atau berkat keajaiban berhasil melarikan diri dari cengkraman germonya, tidak mustahil suatu saat akan kembali sendiri ke bisnis syahwat ini karena masyarakat di sekitarnya cenderung menolak dan menjaga jarak dengan dirinya. Seperti layaknya mantan narapidana atau sanak-keluarga PKI, seorang PSK yang bermaksud memasuki kehidupan masyarakat biasanya mereka memang cenderung dilecehkan, dan

bahkan diisolasi karena dikhawatirkan dapat menyebarkan pengaruh buruk bagi anak-anak perempuan lain di sekitarnya. Dalam berbagai kasus PSK anak-anak, tak jarang mereka harus mengalami berbagai tindak kekerasan seksual: mulai dari rayuan terselubung dari para *kiwir-kiwir*, penyekapan, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak kekerasan lain. Seorang anak baru yang enggan melayani pelanggan atau mencoba melarikan diri, misalnya, biasanya mereka akan disiksa oleh centeng-centeng germo, dan kalau perlu sebelumnya akan diperkosa terlebih dahulu sebagai bentuk pemberian pelajaran dan ancaman. Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi WTS yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur setidaknya terinventarisir 4 (empat) isu prioritas antara lain; (a). Ancaman kekerasan dan praktek pemerasan senantiasa mengancam kehidupan PSK, baik dari pihak germo, mucikari mau pun pelanggan; (b). Ancaman terkontaminasi PMS (Penyakit menular Seksual) dan HIV/AIDS; (c). Keberadaan PSK di bawah umur atau anak-anak yang dilacurkan yang makin mencemaskan; (d). Kemampuan PSK untuk mencari pekerjaan alternatif tidak ditunjang dengan dukungan modal dan kemampuan melakukan diversifikasi usaha.

### **iii. Gelandangan dan Gelandangan Psikotik**

Terkait dengan problematika yang dihadapi gelandangan yang ada di berbagai daerah di Propinsi Jawa Timur dapat diinvestarisi sebabagai berikut ; (a). Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal gelandangan; (b). Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan gelandangan; (c). Para gelandangan umumnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan cenderung menempati zone publik secara tidak sah; (d). Para gelandangan umumnya tidak memiliki kemampuan melakukan deversifikasi usaha. Sementara itu beberapa isu prioritas terkait dengan masalah gelandangan psikotik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur antara lain; (a). Tempat penampungan bagi Gelandangan Psikotik masih kurang; (b). Antar kota-kabupaten dan antar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-kesehatan masih saling melempar tanggungjawab dalam penanganan gelandangan psikotik; (c) Masih banyak gelandangan psikotik yang berkeliaran di tempat-tempat umum.



#### **iv. Pengemis**

Di Provinsi Jawa Timur, jumlah pengemis cukup menyebar di berbagai daerah terutama di kota-kota besar. Di bulan-bulan tertentu terutama sepanjang bulan puasa dan menjelang Hari Raya jumlah pengemis kagetan akan muncul lebih banyak, sehingga bisa dipastikan jumlah riil pengemis yang ada jauh lebih banyak daripada yang tercatat Dinsos. Sama seperti gelandangan dan PMKS lain yang bekerja di sektor informal maupun non-formal, di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian firma kota. Dengan bekal ketrampilan yang serba terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu “pekerjaan” yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta belas-kasihan dari orang lain.

Di berbagai kota besar, kehadiran pengemis bisa diamati di jalan-jalan protokol. Mereka biasanya menengadahkan tangan pada setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Di wilayah kota kecil, pengemis biasanya berkeliling dari rumah penduduk satu ke rumah penduduk yang lain atau masuk kampung. Di beberapa zone yang dinilai dapat memberikan penghasilan yang potensial seperti terminal, di sekitar alun-alun, di pasar, dan tempat-tempat keramaian yang lain, penghasilan yang diperoleh seorang pengemis per harinya bisa mencapai puluhan ribu rupiah

Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi pengemis yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur terinventarisir beberapa isu prioritas antara lain; (a). Para pengemis umumnya tidak memiliki kemampuan dan aset produksi yang memadai untuk membuka usaha produktif sendiri; (b).Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal pengemis; (c).Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan pengemis; (d).Pemunculan keluarga pengemis di jalanan dan pengemis-pengemis cilik yang makin mencemaskan.

Keberadaan PMKS jalanan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi antara lain;

- (a). Keberadaan PMKS yang berada di jalanan sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi disparitas sosial dan kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Ketika pertumbuhan pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai

wilayah di provinsi Jawa Timur tidak seimbang maka yang terjadi adalah terjadinya mobilitas penduduk ke arah daerah yang secara ekonomik dinilai lebih menjanjikan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di kota-kota besar seperti; Kota Surabaya, Kota Malang, atau Jember misalnya, ketika terlihat jauh lebih cepat dari wilayah di sekitarnya, maka akan sangat memungkinkan terjadinya arus urbanisasi berlebih.

- (b). Terbatasnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki kaum migran menyebabkan mereka tertolak dari berbagai jenis pekerjaan di sektor formal yang membutuhkan prasyarat yang ketat. Migran yang telah datang merantau ke daerah tujuan biasanya enggan untuk kembali ke daerah asalnya sehingga mereka terpaksa mengembangkan mekanisme tertentu agar dapat tetap survive di kota termasuk dengan hidup menggelandang dan mengemis. Di samping itu kota dapat saja menjadi tempat pelarian bagi anak-anak untuk dengan bebas hidup di kota kendati menyandang status sebagai anak jalanan.
- (c). Sebagaimana dipahami bahwa kemampuan kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan relatif terbatas, sehingga akibat yang terjadi kemudian kaum migran cenderung mengembangkan kegiatan produktif di sektor non-formal, sektor informal, dan bahkan sektor informal yang ilegal (*shadow economy*), serta mencari tempat tinggal di zone-zone yang sebetulnya melanggar hukum, seperti wilayah stren kali, di kolong jembatan, permukiman liar, dan sejenisnya.
- (d). Berbagai situasi ekonomi yang kurang baik seperti, krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan berbagai harga bahan kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor kegiatan ekonomi, kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari, dapat saja menyebabkan meningkatnya jumlah orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan (*near poor*).
- (e). Berkurangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan akibat proses komersialisasi dan modernisasi pertanian dan pola hubungan masyarakat desa pelan-pelan mulai berubah makin kontraktual, maka akibat yang tidak terelakkan adalah mulai

- memudahkan kemampuan involutif sektor pertanian untuk menampung tenaga kerja yang ada, sehingga jalan keluar yang dipilih kemudian adalah mereka mencoba mencari pekerjaan di tempat lain dengan cara berusaha mengadu nasib ke kota-kota besar yang dinilai lebih membuka peluang untuk hidup.
- (f). Selain berbagai faktor dengan dimensi sosial dan ekonomi tersebut sesungguhnya keberadaan PMKS di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari faktor keberadaan peraturan atau hukum berikut implementasinya. Sebagaimana banyak ditemukan bahwa tidak sedikit kaum urban yang memiliki mobilitas tinggi yang masuk ke kota besar atau kota-kota yang secara ekonomi dinilai cukup menjanjikan.
  - (g). Selain faktor belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS jalanan, keberadaan PMKS jalanan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau pemantauan (monitoring) terhadap PMKS yang berada di jalanan. Aktivitas pengawasan atau pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melemah maka kondisi tersebut akan cenderung dimanfaatkan oleh PMKS jalanan untuk melakukan aktivitas di jalanan seperti; menjadi pengemis, pengamen jalanan, gelandangan, WTS jalanan dan sebagainya .
  - (h). Diakui bahwa selama ini cukup banyak PMKS jalanan yang telah ditampung di pondok sosial atau tinggal di rumah singgah dan diberikan pelatihan ketrampilan atau aktivitas yang ditujukan untuk memberikan pembekalan ketrampilan. Tetapi dalam kenyataannya tidak jarang PMKS yang dirawat dan dibina di pondok sosial yang tidak kerasan di pondok sosial atau rumah singgah sehingga melepaskan diri dengan alasan kondisi penampungan yang tidak nyaman dan tidak memadainya tempat penampungan serta adanya perasaan bahwa di pondok sosial atau rumah singgah dirasa kurang diberikan kebebasan seperti yang dialami oleh PMKS anak jalanan.
  - (i). Keberadaan PMKS jalanan di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur juga tidak terlepas dari masih kurang optimalnya penanganan dan perawatan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri. Tidak jarang ketika PMKS sudah dikembalikan pada keluarga keluarga menolak atau keberatan serta tidak bersedia untuk merawat PMKS tersebut.

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menangani masalah PMKS namun beberapa masalah yang masih dihadapi adalah dalam kebijakan antara lain :

- a) Terbatasnya dana untuk program percepatan dalam penanganan PMKS jalanan yang ada di berbagai daerah di Propinsi Jawa Timur. Dengan dukungan dana yang sangat terbatas dan jauh dari layak, sudah barang tentu sulit bagi Pemerintah Propinsi untuk melakukan program penanganan PMKS jalanan yang benar-benar efektif dan berskala luas. Selama ini dalam menangani PMKS jalanan baik anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik maupun WTS jalanan kendala ketersediaan dana dinilai sangat serius tidak hanya dialami oleh dinas atau SKPD baik pada tingkat propinsi maupun daerah tetapi juga unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai kabupaten/ kota dan bersentuhan langsung dengan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b) Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik.
- c) Selain ketersediaan dana yang kurang mencukupi dalam perogram percepatan penanganan PMKS jalanan selama ini dinilai masih belum adanya sinergisitas dan koordinasi serta kebersamaan dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini baik dari pemerintah melalui SKPD dan lembaga bentukan pemerintah terkait, pihak swasta maupun masyarakat secara luas. Padahal peran berbagai pihak terutama dari pihak swasta dan masyarakat dinilai sangat menentukan efektivitas program melalui program-program yang mengedepankan peran dan fungsi komunitas local beserta insititusi sosial kemasyarakatan yang ada.
- d) Upaya penanganan terhadap PMKS jalanan sebaiknya tidak hanya memfokuskan pada pendekatan yang sifatnya punitif-represif yakni sekadar melakukan razia untuk menangkap PMKS jalanan, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan upaya pembinaan yang efektif dan berkelanjutan serta tersedianya tempat penampungan dan pelatihan bagi mereka yang terkena razia.
- e) Selain itu keberadaan PMKS jalanan yang telah kembali ke daerah asal kerap kali ditolak oleh masyarakat sekitar sehingga mereka kembali ke kota dan hidup menggelandang di jalanan. Oleh sebab itu dukungan anggota keluarga dan masyarakat pada PMKS jalanan sangat diperlukan.

- f) Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS jalanan yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS jalanan memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi, dengan dukungan dana yang terbatas tentu sulit bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dinas terkait lain di Propinsi Jawa Timur untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
- g) Belum adanya terpadunya pembagian kerja dan perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang sifatnya terpadu antar dinas mau pun antar kota-kabupaten, sehingga hasil yang diperoleh masing-masing wilayah rata-rata hanya bersifat segmenter dan parsial.
- h) Telaahan Rencana tabel 3.3.4 Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain mempunyai Visi “Terwujudnya Kesenjangan Dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Serta Keluarga Kecil Sejahtera”, sedangkan Misi yang digunakan untuk mencapai Visi tersebut adalah :
  - A. Meningkatnya Kesenjangan Dan Keadilan Gender Diberbagai Bidang Pembangunan,
  - B. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak,
  - C. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Yang Responsive Gender

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tujuan dari agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada 2030. Tujuan pertama dalam dokumen *The 2030 Agenda for Sustainable Development* adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan pertama ini harus menjadi dasar dalam melakukan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, perekonomian, maupun pariwisata dan pangan. Tujuan 1 dari agenda 2030 menyerukan upaya

mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di seluruh kawasan di dunia ini. Tujuan ini juga menggarisbawahi hak atas jaminan sosial yang tercermin dalam Deklarasi Universal HAM. Tujuan ini juga menyerukan kepada semua orang, terutama rakyat miskin untuk mendapatkan hak yang sama dan memiliki sumber daya yang produktif serta akses layanan mendasar. Karena garis kemiskinan global penting bagi perbandingan internasional guna melacak kemajuan dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan di tingkat nasional lebih penting untuk melakukan advokasi dan pelibatan masyarakat. Adapun target yang ingin dicapai pada tujuan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari;
- b. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional;
- c. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan;
- d. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi;
- e. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro. Daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana.

Berikut merupakan hasil ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Probolinggo dalam mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

**Tabel 3.4. Jumlah Capaian Indikator TPB terhadap Tujuan 1  
(Indikator Kota Probolinggo Sesuai Perpres 59/2017)**


No	Kriteria	Jumlah_Indikator	Persentase(%)
1	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target	15	68%
2	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target	3	14%
3	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM Mencapai Target	2	9%
4	Data tidak tersedia	2	9%
Total		22	100

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Pada Tujuan 1 dalam mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, Indikator TPB berdasarkan Perpres 59/2017 yang digunakan/terdapat sebagai indikator dalam RPJMD Kota Probolinggo sebanyak 22 indikator. Berdasarkan data yang diperoleh, 68% atau 15 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 14% atau 3 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 9% atau 2 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 9% atau 2 indikator yang datanya tidak tersedia.

OPD yang berperan menangani pada tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, yaitu PLN, DPUPR, DPMPTSP Naker, DKUPP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinsos PPPA, Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPS dan BPBD. Berikut adalah peran OPD Kota Probolinggo pada indikator Tujuan 1:



**Gambar 3.1. Peran Dinas Sosial PPPA Pada Indikator TPB Tujuan 1**

**Tabel 3.5. Ketercapaian Indikator Tujuan Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun sesuai dengan TUSI Dinas sosial PPPA**  
**(Indikator Kota Probolinggo Sesuai dengan Perpes 59 Tahun 2017)**

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	10,86	10,64	7,5-8,5	7,0-8,0	-	7,97	7,84	7,2	6,91	7,43	Indikator SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target
1.3.1 ©	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan	Dinsos PPPA	%	pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019	pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019	pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019	pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019	-	89,6	24,86	24,86	21	6	Indikator SUDAH dilaksanakan dan BELUM

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	menjadi 17,12% (2015: 14,84%).							mencapai target
1.3.1 (d)	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi	Dinsos PPPA	Keluarga a	2,8 juta pada tahun 2019	2,8 juta pada tahun 2019	2,8 juta pada tahun 2019	2,8 juta pada tahun 2019	-	6.616	6.607	6.607	8.423	8.579	Indikator SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target (namun mengalami peningkatan di tahun 2020)
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga	DKUPP , PLN	%	95,97	94,52	98,95	100	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Indikator data TIDAK

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN													TERSEDIA
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	Orang/ paket	9.500	37.5	137	140	-	400	200	0	0	0	Indikator SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target
1.5.1 ©	Pendampingan psikososial	Dinsos PPPA/	jiwa	9.500	3364	3.7	3.8	-	0	0	0	0	0	Indikator BELUM

No. Indikator	Indikator	OPD Terkait	Satuan	Target					Capaian daerah					Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	korban bencana sosial.	bpbd												dilaksanakan dan BELUM mencapai target

Sumber : Dokumen KLHS BAPPEDA , 2021

**Tabel 3.6**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan kebijakan RTRW Kota Probolinggo	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Geografis dan sosiografis	Nilai Kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjawab amanat Permendagri 86 tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka perlu di berikan gambaran pelayanan dengan memperhatikan bebebrapa aspek seperti table di bawah ini

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERN AL (kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (diluar kewenangan SKPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD\	Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan	Kurangnya sinergitas lintas sector	<b>Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan</b>



populasi penduduk miskin		lainnya belum memenuhi SPM		
Masih besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan disparitas wilayah, urbanisasi serta permasalahan hukum ketenagakejaan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang menimbulkan perkembangan variansi permasalahan kesejahteraan sosial	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya	<b>Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan</b>
Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan	SPM bidang Sosial	Keterbatas an Daya jangkau Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n dan Perlindung an Anak Kota Proboling go dalam	Kebijakan Otonomi Daerah	<b>Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaa n partisipasti masyarakat</b>

	PMKS		memberdayakan sumber dalam masyarakat		
	Resistensi sebagian wilayah Kota Probolinggo sebagai daerah rawan bencana	SPM bidang Sosial	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	<b>Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal</b>
	Kondisi kemajemukan masyarakat Kota Probolinggo berpotensi terjadinya bencana sosial	SPM bidang Sosial	Koordinasi Pemetaan dan antisipasi bencana sosial yang masih harus ditingkatkan	Perkembangan resisitensi SARA dan perkembangan Politik Praktis	<b>Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana sosial yang belum merata dan belum optimal</b>
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan jumlah pegawai dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	<b>Terbatasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi</b>

					masyarakat
	Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan local, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan local, kegotong-royongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Berkembangnya nilai nilai individualisasi masyarakat	<b>Daya dukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota belum optimal dalam mengemb, bang kan nilai kesetiakawanan sosial</b>
	Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalism	SPM Bidang sosial	Terbatasnya kualitas SDM yang profession al dalam	Minimnya Kerjasama DIKLAT Profesi	<b>Terbatasnya daya tampung dan kualitas aparatur profesi</b>

	e pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		pelayanan social		pekerjaan sosial serta anggaran yang tersedia
	Sarana prasaran yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM Bidang sosial	Sarana prasaran pelayanan berupa Panti sosial terhadap PMKS masih terbatas	Terbatasnya anggaran yang diperoleh SKPD	Anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka Perbaikan sarana prasaran pelayanan melalui panti sosial masih terbatas
Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi	Program-program kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra K/L mendukung pencapaian target SPM bidang sosial Kota Probolinggo meskipun belum maksimal	SPM bidang social	Dukungan Anggaran Dekonsent rasi dan Tugas Pembantu an	Mekanisme perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial	Kemampuan pelayanan tidak sebanding dengan target SPM yang ditetapkan

Hasil telaahan RTRW	Pembentukan Kampung Siaga Bencana belum dilakukan secara merata pada daerah-daerah rawan bencana sebagaimana tertuang dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo	SPM bidang Sosial dan RTRW Prov. Jawa Timur	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
FGD urusan PPPA	Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan	Indeks keberdayaan Gender	koordinasi , mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, lintas sector	Masih Kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan di legislatif yang masih rendah	Kurangnya evaluasi atas kinerja Uusan PPPA
	Kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal	Koordinasi dan Mendorong Upaya-upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya kompetensi SDM yang secara khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan

				dan anak termasuk Tindak Perdagangan orang	anak
	Belum optimalnya pencapaian kota layak anak baru mencapai tingkat Madya	Indeks nilai KLA	Kurangnya penyediaa n berbagai regulasi, kebijakan, pembentu kan dan pembinaan kelembaga an KLA	lembaga/jejarin g pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	<b>Kurangnya pembentukan jaringan kelembagaan informasi terkait pembentukan regulasi dan kebijakan pemangku kepentingan urusan PPPA</b>

penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. maka diperlukan memunculkan isu dari telaah Gap Expectation realisasi indikator SDGs terhadap target 2020. Berikut merupakan data capaian indikator SDG`s khususnya yang belum mencapai target:

Tujuan	Nama Tujuan	Total Indikator	Sudah - Sudah	Sudah - Belum	Belum - Belum	Tidak ada data	Persentase capaian indikator
1	Tanpa kemiskinan	22	16	2	2	2	72.73
2	Kesetaraan gender	15	9	6	0	0	60

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayananan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama penanganan PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin di sisi lain. Kemajuan juga tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerinsme*), dan nilai-nilai kesetiakawanan



sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas,
  - b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
  - c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
  - d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
  - e. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
  - f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
  - g. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
- Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal itu dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan Kota Probolinggo diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan PMKS sebagai upaya percepatan pengentasan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya

2. Pengarusutamaan gender dalam menciptakan perempuan berdaya saing Korban bencana,

Optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan PMKS dilakukan penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraankesejahteraan sosial. Didalam isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat memuat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK).

Sedangkan Isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, Berdasarkan berbagai permasalahan di atas , dan monev lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada, di petakan perlu adanya optimalisasi pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dikarenakan : 1) Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan 2) Masih Kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan di legislatif yang masih rendah 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. 4) Belum optimalnya pencapaian kota layak anak baru mencapai tingkat madya. 5) Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal.

Terkait RTRW apabila dilihat kaitannya dengan tugas dan fungsi dengan rencana tata ruang dan wilayah aka tidak ada hubungan secara signifikan terkait dengan Indikasi Program RT RW.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kota Probolinggo. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial .

Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam 5 tahun kedepan (2019-2024) akan melaksanakan 1 (satu) dari 4 (empat) Misi Pemerintah yaitu misi ke 2 (dua).

Peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya sebagai upaya percepatan pengentasan PMKS dan pengarusutamaan gender dalam menciptakan perempuan berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya .

Tabel 4.1  
Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah tahun 2019-2024

No	Misi	Tujuan	IKD	Satuan	Kondisi awal kinerja	Target					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sumber daya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	7.2	7.1	7.43	7.41	7.39	7.35	7.3

Sumber RPJMD BAB IV

Tabel 4.2  
Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah tahun 2019-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
	Indikator	Satuan	Kinerja awal (2018)	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS (penurunan)	%	31,17	35	34,05	34	33,50	33,00
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG)	Indeks	67,76	65,92	68,30	68,35	68,40	68,45

Sumber RPJMD BAB VIII

☑ **Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin, untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas sosial mengacu pada RPJMD dapat di jelaskan dengan cascading sebagai berikut:



Tabel 4.3  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah  
Tahun 2019-2024 (RENSTRA AWAL)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke					
			Tujuan / Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Presentase PMKS	35	35	34.5	34	33.5	33
		Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85%	86%	87%	88%	89%	90%
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender	68.00	68.20	68.30	68.35	68.40	68.45
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48.10 %	48.25 %	48.50 %	48.75 %	49 %	49.25 %
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	98 %	95 %	90 %	85 %	80 %	75 %
			Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Nindy a	Nindy a	Nindy a

Sehubungan dengan Perubahan Dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menyusun Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019 – 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Berikut Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah**  
**Tahun 2019-2024 (RENSTRA PERUBAHAN)**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke					
			Tujuan / Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Persentase PMKS (Penurunan )	35	35	34.5	34	33.5	33
		Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85%	86%	87%	88%	89%	90%
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.00	68.20	68.30	68.35	68.40	68.45



	Gender								
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	N/A	N/A	N/A	Utama	Utama	Mentor
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama

BAB V  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran daerah Dinas Sosial PPPA pada periode ini . Arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMD 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Secara tugas dan fungsi, dinas sosial mempunyai tujuan pengentasan kemiskinan melalui Penurunan jumlah PMKS dan peningkatan Pengarusutamaan gender, Strategi peningkatan sistem kesejahteraan sosial masyarakat yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif. Adapun strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan peran dinas dalam keberdayaan dan pembangunan gender Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Tabel T-C.26.)

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”

MISI II : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2			
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Efektivitas pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial yang bagi yang membutuhkan	Penyediaan Data base kemiskinan yang akurat
			Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS

		<p>Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo</p>
		<p>Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota</p>
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	<p>Meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan</p>	<p>Mengoptimalkan PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>
		<p>Menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif</p> <p>Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>
		<p>Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.</p> <p>Memproporsionalkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan</p>

Meningkatkan Modal Sosial masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
---

Perumusan strategi dan kebijakan tersebut akan di terjemahkan dengan bentuk diantaranya sebagai berikut :

Kebijakan dan strategi pembangunan untuk mencapai peningkatan Kesejahteraan sosial masyarakat tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan melalui:
  - a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dengan strategi yang mencakup:
    - 1) Integrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial pangan Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Dengan skema penyaluran tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi. Beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk penyaluran bantuan sosial dalam lingkup dinas Sosial PPPA, diantaranya:
      - i. Pemutakhiran data NIK dan elijibilitas penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang lebih baik agar data lebih akurat dan menghindari terjadinya data ganda;
      - ii. Pembangunan mekanisme penanganan keluhan;
      - iii. Penguatan koordinasi pelaksanaan bantuan sosial dengan pemerintah pusat, pemerintah dan daerah provinsi
      - iv. Penguatan Koordinasi pendamping PKH dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya di level desa dan kecamatan juga perlu diperkuat
      - v. Penguatan Skema pelaksanaan perlindungan sosial adaptif diawali dengan pembangunan dan perluasan basis data masyarakat rawan korban bencana, dalam lingkup DTKS sebagai social registry, yang juga terkoneksi dengan sumber data kebencanaan lain, termasuk milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah daerah memperluas data kelompok rentan dan miskin, termasuk anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pekerja sektor informal,

yang pernah dan rawan terdampak bencana alam, wabah/pandemi penyakit, dan konflik sosial dengan pendataan baru, verifikasi, dan validasi melalui SIKS-NG. Setelah data kelompok rentan dan kelompok yang berpotensi menjadi rentan tersebut masuk dalam DTKS maka akan menjadi basis data masyarakat rawan korban bencana yang digunakan untuk penargetan bantuan pada kondisi bencana.

- b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan, dengan strategi yang mencakup:
  - 1) Pengembangan sistem rehabilitasi sosial kelompok rentan. Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pendekatan persuasif, motivatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam memenuhi SPM. Pemerintah kota berkewajiban melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lansia telantar, serta gelandangan pengemis.
  - 2) Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial, melalui:
    - a) perluasan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana layanan rehabilitasi sosial, baik kepada UPT, pemerintah daerah, dan masyarakat berupa LKS. Perluasan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaksana layanan rehabilitasi di kota; dan
    - b) penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antarpelaksana layanan rehabilitasi sosial. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dilakukan agar implementasi perencanaan berjalan efektif. Adapun sinkronisasi dilakukan pada penyelarasan berbagai regulasi terkait dengan kesejahteraan sosial, pemenuhan SPM.
  - 3) Mendorong dan memperkuat skema layanan untuk keberfungsian sosial PPKS sebagai target utama layanan rehabilitasi sosial, melalui:
    - a) perluasan jangkauan layanan rehabilitasi sosial melalui ketersediaan data PPKS yang valid. Peningkatan validitas dan pemutakhiran data

PPKS dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam proses validasi dan verifikasi secara mandiri yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terkini. Penyediaan data juga untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang sosial khususnya bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan korban penyalahgunaan napza.

Selain itu, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjadi prioritas bagi dinas sosial terkait data penyandang disabilitas untuk dijadikan satu menjadi diajukan di data nasional penyandang disabilitas yang selanjutnya dipergunakan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu kegunaan dari data nasional penyandang disabilitas ini adalah untuk penerbitan kartu penyandang disabilitas untuk mendapatkan identitas dan mendapatkan hak-hak yang akan diatur kemudian. Pendataan yang juga penting dan harus bersifat universal, mencakup penduduk dari berbagai kelas sosial ekonomi, adalah pendataan lansia. Pendataan lansia ini diantaranya mencakup kondisi kesehatan fisik dan psikis lansia, serta ketersediaan pemberi layanan (caregiver), yang memberikan informasi kebutuhan layanan dan rehabilitasi sosial lansia.

b) penguatan pelaksanaan intervensi rehabilitasi sosial melalui pembagian jenis layanan yang jelas dan terukur melalui indikator keberfungsian sosial.

- 4) Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan, dengan strategi yang mencakup: 1) Peningkatan kualitas pendamping untuk fasilitasi ke kewirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis. Penguatan kapasitas ekonomi produktif untuk percepatan pemberdayaan dilakukan melalui skema keperantaraan dan kewirausahaan sosial. Keperantaraan dan kewirausahaan sosial merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka dapat menghasilkan nilai tambah suatu produk atau komoditas. Pembinaan usaha kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan ini merupakan kegiatan penghidupan berkelanjutan sebagai langkah meluluskan untuk meningkatkan pendapatan dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2019-2024 perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 terbagi 7 (tujuh) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

- 1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah**
  - 1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan
  - 1.2. Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran
  - 1.3. Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan
- 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial**
  - 2.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
  - 2.2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - 2.3 Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 3. Program Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin**
  - 3.1 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
  - 3.2 Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - 3.3 Penanganan Fakir Miskin
- 4. Pembinaan Lingkungan Sosial**
  - 4.1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas
  - 4.2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - 4.3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat

- 4.4 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan
- 5. Program Keberdayaan Masyarakat**
  - 5.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- 6. Program Pemberdayaan Perempuan**
  - 6.1 Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan
  - 6.2 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 7. Program Perlindungan Perempuan dan Anak**
  - 7.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
  - 7.2 Pengarusutamaan Hak Anak

Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah yang merupakan rencana awal dari penyusunan Rencana Strategis 2019-2024 atau sebelum adanya perubahan.

Sehubungan dengan Perubahan Dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menyusun Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019 – 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 6.2 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Tabel 6.3 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Adapun Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terbagi 13 Program dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

**1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**1.8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1.8.1. Pengadaan Mebel
- 1.8.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

- 2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.1.2 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
  - 3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
    - 3.1.1. Penyediaan Permakanan
    - 3.1.2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - 3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
    - 3.2.1. Penyediaan Permakanan
    - 3.2.2. Penyediaan Sandang
    - 3.2.3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
    - 3.2.4. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
  - 4.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**
    - 4.1.1. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
  - 4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
    - 4.2.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.2.2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - 4.2.3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
  - 5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
    - 5.1.1. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
  - 5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
    - 5.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

- 6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
  - 6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - 6.1.1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - 6.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - 6.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  - 7.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 7.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
    - 7.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 7.1.3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
    - 7.1.4. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - 7.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 7.2.1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
    - 7.2.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
  - 8.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 8.1.1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
  - 9.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 9.1.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 9.1.2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

**10.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota**

- 10.1.1. Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota

**10.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

- 10.2.1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10.2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

**10.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 10.3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10.3.2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

**11. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

**11.1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota**

- 11.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

**11.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota**

- 11.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota
- 11.2.2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- 11.2.3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota



## **12. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

### **12.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

12.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

### **12.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota**

12.2.1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota

12.2.2. Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

## **13. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

### **13.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

13.1.1. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Tabel 6.1. (T-C-27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA AWAL)

TUJUAN	SASARAN	Kode	Usuran/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolak Ukur	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Peranggungja wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan PMKS	110600.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			BAB											
		110600.110601.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik dan Air yang sudah terselesaikan		12 Bulan	122.400.000											
		110600.110601.01.018	Rapat/Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang telah terlaksana		12 Bulan	403.443.000											
		110600.110601.01.027	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Presentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		1	458.339.575											
		110600.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			458.346.000											
		110600.110601.02.051	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan inventarisasi barang yang terlaksana		5 kegiatan	20.575.000											
		110600.110601.02.052	Penyediaan Perakitan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan yang terlaksana		4 Unit	249.500.000											
		110600.110601.02.063	Peneliharaan Perakitan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peneliharaan yang telah dilaksanakan		12 Bulan	188.271.000											
		110600.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur			148.450.000											
		110600.110601.03.018	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Presentase Kegiatan Bimtek yang sudah terlaksana		1	62.035.000											
		110600.110601.03.020	Penyenggaraan Peningkatan dan Upacara Hari-Hari Besra dan hari Jadi Kota	Presentase Kegiatan Peningkatan Upacara yang terlaksana		1	86.415.000											

TUJUAN	SASARAN	Kode	Usan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Perangungja wab	Lokasi
				Tolak Ukur	Presentase		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja				
		110600.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase poningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			108.636.000												
		110600.110601.06.030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah warga penerima bantuan yang di movev		200 Orang	32.920.000												
		110600.110601.06.031	Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Kegiatan Fasilitas yang terlaksana		1	45.265.000												
		110600.110601.06.033	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program, Keuangan dan Kegiatan	Persentase dokumen laporan yang tersusun		1	30.451.000												
		110600.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi Sosial			1.032.936.000												
		110600.110601.16.015	Penunjang Operasional Shelter	Jumlah Klien yang pernah direhabilitasi di Shelter		100 Orang	100.000.000												
		110600.110601.16.017	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan		139 Orang	206.702.000												
		110600.110601.16.020	Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Jumlah PMKS yang terjangkau razia di Jalan		100 Orang	57.610.000												
		110600.110601.16.022	Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah peserta sosialisasi tentang Kota sehat dan Kota Layak Anak		100 Orang	21.861.000												
		110600.110601.16.029	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikut Pelatihan Keterampilan Usaha		30 Orang	133.324.000												

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja  Tolak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja web	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
		110600.110601.16.030	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Keselamatan Sosial	Jumlah Anak Nakal/Tertantar/Pulus sekolah yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha		20 Orang	150.670.000											
		110600.110601.16.031	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BMBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila) yang terantu Susila)	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, BMBLP, NAPZA, ODHA, Pemulung dan Tuna Susila) yang terantu Susila)		67 Orang	175.189.000											
		110600.110601.16.032	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usa yang terantu		140 Orang	187.580.000											
		110600.21	Program Pembudayaan Kemandirian Keajahteraan Sosial	Persentase Kegiatan penyelenggaraan keajahteraan sosial yang terlaksana			429.206.000											
		110600.110601.21.009	Pembinaan Organisasi Sosial	Jumlah Peserta Orsos yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi		58 Orang	112.180.000											
		110600.110601.21.012	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Kegiatan Peringatan Upacara yang terlaksana		1	117.026.000											
		110600.110601.21.013	Fasilitasi / Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase kegiatan yang terlaksana		1	200.000.000											
		110600.27	Program Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Penguatan Kemiskinan	Persentase Fakir Miskin yang berhasil diberdayakan			666.698.000											
		110600.110601.27.005	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan		700 Orang	97.668.000											



TUJUAN	SASARAN	Kode	Uraian Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Toak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja web	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
		110600.110601.27.013	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha		30 Orang	116.480.000											
		110600.110601.27.014	Fasilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan simulasi/paralatan		143 Orang	372.550.000											
		110600.110601.27.015	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Landa yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha		60 Orang	100.000.000											
		110600.30	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Jaminan Sosial nya			806.479.000											
		110600.110601.30.016	Program Keluarga Harapan	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar Pendamping PKH yang terlaksana		1	101.314.000											
		110600.110601.30.036	Pemantauan Wakasan dan Ketramplan Bagi Taruna Slaga Bencana (TAGANA)	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan		200 Orang	85.000.000											
		110600.110601.30.038	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta Dharma Wanita PKK, Kasie Penas PSN dan masyarakat yang mengikuti Sosialisasi/Pembinaan		375 orang	50.000.000											
		110600.110601.30.044	Isbat Nikah Masal	Jumlah Masyarakat Miskin yang telah Memiliki Akta Nikah/disahtkan oleh Negara		30 Orang	125.000.000											
		110600.110601.30.045	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Persentase kegiatan yang terlaksana		1	164.600.000											

TUJUAN	SASARAN	Kode	Uraian/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Perangungjaw wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Meningkatnya Pengaruh dan Pembangunan n	Meningkatnya Pengaruh dan Pembangunan n	110600.110601.30.046	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Yatim dan Lanjut Usia	Jumlah anak yatim dan Lansia yang mendapatkan bantuan		180 orang	117.586.000											
			Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan BDT)	Persentase Kegiatan Verifikasi dan Validasi yang terlaksana		1	103.000.000											
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan		50%	813.500.000											
			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan		1 Keg/26 org	46.000.000											
			Keg Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender		1 Keg	190.000.000											
			Keg Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun KS	Jumlah Pembinaan yang Diaksanakan		1 Keg	50.000.000											
			Pember Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	Jumlah kegiatan P3EL		1 Keg	300.000.000											
			Pembinaan Keg PKK Kec. dan Evaluasi 10 Prog Pokok PKK	Jumlah Pelaksanaan pembinaan PKK		10 Keg	103.500.000											
			Perling Peran Wanita Klg Senat Sejahtera P2WKSS	Jumlah Kegiatan pembinaan P2WKSS		1 Keg	34.000.000											
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase perempuan dalam pembangunan		1 Keg	150.000.000											
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan bagi perempuan		1 Keg	150.000.000											
			Program Penguatan Kelompok Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan		50%	136.060.000											
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Informasi Gender dan Anak Berupa Data Terpilih		1 Dok	28.000.000											



TUJUAN	SASARAN	Kode	Unsur/Identifikasi Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Pelaks. Sosialisasi yang terkait dg Kesetaraan Gender, Pemberd. Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PUG		5 Keg	108.080.000											
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pencapaian Indikator Kota Layak Anak		Madya	385.000.000											
			Pelayanan Penyelenggaraan Kode Layak Anak	Jumlah Kegiatan Kota Layak Anak yang Diselenggarakan		5 Keg	235.000.000											
			Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan perlindungan anak		4 Keg	150.000.000											
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan perdagangan orang		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		60%	350.745.000											
			Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan & pendampingan korban KORT	Jrnl Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih		10 Orang	60.000.000											
			Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Tenaga Kerja yang dilaksanakan		3 Keg	50.000.000											
			Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak yang Diriskan Kekerasan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang Diriskan Kekerasan		2 Keg	90.745.000											
			Peningkatan Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Jumlah Perempuan dan anak Korban Kekerasan yang Dibayari		26 Pengadu	150.000.000											
			Program Keluarga Berencana	Persentase Kader KB yang Aktif		100%	#####											
Terwujudnya keluarga kecil sejahtera	Meningkatnya keluarga kecil sejahtera		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Pendataan/Pemutakhiran Data Keluarga Sejahtera		280x Data KS	250.335.360											
			Penunjang operasional keluarga berencana	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan		20 Keg	760.000.000											
			Operasional Pembinaan Institusi Masyarakat	Jumlah Pembinaan Kader KB (INP) yang diselenggarakan		4 Keg	239.250.000											

TUJUAN	SASARAN	Kode	Uraian/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja  Toluk Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Terselenggaranya kegiatan pelayanan Alokasi bagi akseptor KB		100%	878.100.000											
			Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pelayanan KB bagi calon akseptor KB		5 Keg	130.000.000											
			Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah Akseptor KB Medis Operasi		40	117.875.000											
			Pelayanan Perencanaan Akibat Pemakaian Kontrasepsi	Unit Akseptor KB yang mengalami efek samping pemakaian Alokasi		5 Akseptor	5.225.000											
			Peningkatan sarana dan prasarana perluang program keluarga berencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Program KB yang Disediakan		4 Paket	555.000.000											
			Pelayanan Penyediaan dan Pendistribusian Alokasi pd KKB	Jumlah Klinik KB yang mendapatkan Alokasi KB		43 Klinik KB	70.000.000											
			Program Pembinaan Peran Serta Masy dan Pelayanan KB/AR yang Mandiri	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dim pelayanan Program KB		100%	230.000.000											
			Pembinaan Kelompok BKB,BKR,BKL dan PKLK	Unit Keg Pembinaan Kelompok Tribira dan UPPKS		4 Keg	230.000.000											
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Jumlah Kelompok PIK-R di Sekolah menengah dan Kelompok Masyarakat		70,00%	391.230.000											
			Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi	Keg. Pelatihan dan Pembinaan Kp PIK-R		6 keg/ 68 Klp PIK-R	200.000.000											
			Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Unit Keg KIE kepada masyarakat yang diaksanakan		15 Keg KIE	191.230.000											
			Program pelayanan administrasi perekartoran	Nilai Sakip		80 skor	995.474.000											
			Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Bulan	51.000.000											

TUJUAN	SASARAN	Kode	Uraian/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran					
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Yang dilaksanakan		280 Keg Percin Luar Daerah	345.000.000											
			Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan yang disediakan		12 Bulan	589.474.000											
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor		100%	366.730.000											
			Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			-											
			Pengadaan Alat Kantor, Alat RT, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi yang disediakan		10 Unit	150.000.000											
			Pengadaan Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjag, Gebang dan Pagar, Pavingisasi, dll)	Pengadaan Taman dan Bangunan Lainnya			-											
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor yang dilaksanakan		7 Gdg Kantor	30.000.000											
			Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Pemeliharaan Rutin untuk Mobil Jabatan		1 Mobil	38.170.000											
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops.	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional		52 Kendaraan	45.560.000											
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat RT, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat RT, Alat Studio dan Alat Komunikasi		84 Unit	28.000.000											
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Tmn & Bangunan Lainnya (Tnp Parkir, Pos Penjag, Gebang dan Pagar, Pavingisasi dll)	Pemeliharaan Taman dan Bangunan Lainnya yang Dilaksanakan		2 Taman dan 31Tugu KB	50.000.000											
			Pengadaan Tanah Aset Daerah	Tanah untuk Pembangunan gedung Kantor			-											



TUJUAN	SASARAN	Kode	Usan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMD		1 kegiatan	25.000.000											
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana Penunjang Disiplin Aparatur</b>		100%	163.000.000											
			Pengadaan Pakaiat Kerja Lapangan/P Korpi/P Olan Raga/P Khusus Hari-hari tertentu	Jml Pakaiat Seragam Dinas/Olah Raga/Batik yang Disediakan		73 Stel	45.000.000											
			Penyelenggaraan Peningkatan dan Upacara Hari-hari Besat Nasional	Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang diselenggarakan		2 Keg	75.000.000											
			Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Keg Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)		1 Keg	43.000.000											
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		100%	60.000.000											
			Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)	Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan		1 Keg	60.000.000											
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur</b>		100%	34.000.000											
			<b>Pemerintah</b>	Pengembangan Budaya Kerja		1 Keg	20.000.000											
			Penyusunan Profil	Penyusunan Profil SKPD yang dilaksanakan		1 Dok	14.000.000											
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>		100%	17.000.000											
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		4 Dok	4.000.000											
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		1 Dok	4.000.000											
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD	RKA dan RAPBD SKPD yang disusun		4 Dok	5.000.000											

TUJUAN	SASARAN	Kode	Usan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolok Ukur	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
TUJUAN	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya		2 Dok	4.000.000											
	SASARAN	Kode	Usan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolok Ukur	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung wab	Lokasi
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SOSIAL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PKMS)	110600.110601.01	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase			85	Rp1.890.851.874	85	#####	85	Rp2.287.930.768	85	#####	85	Sekretariat	Kota Probolinggo
			Pengadaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	Persentase			85	Rp82.733.100	85		85		85		85	Sekretariat	Kota Probolinggo
		110600.110601.01.001		Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	Persentase			85		85	Rp69.006.410	85	Rp75.907.061	85	Rp83.497.756	85	Sekretariat	Kota Probolinggo
			Pengadaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase			85	Rp1.368.658.774	85		85		85		85	Sekretariat	Kota Probolinggo
		110600.110601.01.002		Persentase Administrasi Kegawanan yang Tepat Waktu	Persentase			85		85	#####	85	Rp2.043.519.117	85	#####	85	Sekretariat	Kota Probolinggo
				Persentase Ketidaksiapanan Tepat Waktu	Persentase			85		85		85		85		85	Sekretariat	Kota Probolinggo
		110600.110601.01.003	Pengadaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan	Persentase			80	Rp139.290.000	80	Rp153.186.000	80	Rp168.504.600	80	Rp185.365.060	80	Sekretariat	Kota Probolinggo

TUJUAN	SASARAN	Kode	Usan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Toak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan dalam pembangunan n Gender	Meningkatnya perempuan dalam pembangunan	110600.110601.05	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial				92,51%	Rp2.501.951.000		#####		Rp5.680.931.625		#####		Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								40	Rp291.188.000							70	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								120			Rp320.308.800				Rp387.571.228	15	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								50	Rp303.817.000							70	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								170			Rp334.198.700					170	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								50	Rp1.906.946.000							40	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								1300								30	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								300			#####				#####	50	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								60								900	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
								1,98%	Rp661.755.790		#####				#####	70	Bidang pelaya	Kota Probolinggo
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan dalam pembangunan	Perempuan Fakir Miskin	110600.110601.06.001	PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Pengentasan Kemiskinan	Orang			36	Rp146.089.500		Rp160.688.450				Rp194.445.125	60	Bidang pelaya	Kota Probolinggo



TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tidak Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
		110600.110601.06.002	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Persentase Kegiatan Verbal yang terlaksana	Persentase			100	Rp313.365.000		Rp344.701.500		Rp379.171.650		Rp417.089.815	0,005523	Bidang Pembe	Kota Probolinggo
		110600.110601.06.003	Pemberdayaan Keterampilan Sosial Masyarakat	Jumlah Sasaran dari Orsos yang mendapatkan Ujaya-Ujaya Pemberdayaan Sosial	Orang			103	Rp202.301.250		Rp222.531.375		Rp244.784.513		Rp269.262.964	280	Bidang Pembe	Kota Probolinggo
				Jumlah Kegiatan Pelesarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Kegiatan			2								100	Bidang Pembe	Kota Probolinggo
		110600.110601.07	Pembinaan Lingkungan Sosial					5 51%	Rp300.474.000		Rp300.474.000		Rp300.474.000		Rp300.474.000	103	Bidang Pembe	Kota Probolinggo
		110600.110601.07.001	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Orang			20	Rp100.700.000	20	Rp100.700.000	20	Rp100.700.000	20	Rp100.700.000	2	Bidang Pembe	Kota Probolinggo
				Jumlah Kepala Rumah Tangga/Landa yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Orang			30	Rp50.000.000	30	Rp50.000.000	30	Rp50.000.000	30	Rp50.000.000	30	Bidang Pembe	Kota Probolinggo
		110600.110601.07.003	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Perempuan Tangga Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Orang			15	Rp66.450.000	15	Rp66.450.000	15	Rp66.450.000	15	Rp66.450.000	40	Bidang Pembe	Kota Probolinggo
				Jumlah Anak Nakal/Tertantu/Putus sekoah dan Lansia Produktif yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Orang			35	Rp83.324.000	35	Rp83.324.000	35	Rp83.324.000	35	Rp83.324.000	15	Bidang Pembe	Kota Probolinggo

TUJUAN	SASARAN	Kode	Unsur/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tolok Ukur	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja web	Lokasi
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Meningkatnya Keberdayaan danKesetaraan Gender			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														Bidang Pemb	Kota Probolinggo
				Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Keajahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase			90	Rp200.000.000	90	Rp220.000.000	90	Rp240.000.000	90	Rp260.000.000	90	Bidang Pemb	Kota Probolinggo
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Keajahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Orang			225	Rp200.000.000	225	Rp220.000.000	225	Rp240.000.000	225	Rp260.000.000	225	Bidang Pemb	Kota Probolinggo
	Meningkatnya peranserta perempuan dalam pembangunan		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															Kota Probolinggo
				Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase			48	Rp603.648.500	49	Rp664.013.350	50	Rp730.414.885	51	Rp803.456.154	52	BidangPemb erdayaan Perempuan	Kota Probolinggo
				Jumlah Perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	Orang			200	Rp450.701.500	210		220		230		240	BidangPemb erdayaan Perempuan	Kota Probolinggo
			Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan lembaga politik, organisasi wanita Persentase organisasi wanita yang berperan aktif dalam pembangunan	Persentase			2.6		2.7	Rp495.771.650	2.8	Rp545.348.815	2.9	Rp599.883.957	3	BidangPemb erdayaan Perempuan	Kota Probolinggo
				Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Persentase			41		41		41		41		41	BidangPemb erdayaan Perempuan	Kota Probolinggo
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)		Dokumen			236	Rp152.947.000	250	Rp168.241.700	275	Rp185.065.870	300	Rp203.572.457	325	BidangPemb erdayaan Perempuan	Kota Probolinggo

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja web	Lokasi
				Toak Ukur			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
		120200.110601.02	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektivitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	Persentase		100	Rp 356.172.375		Rp 351.789.613	100		100	Rp430.968.574	100	Rp474.065.431	100	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo
				Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	Persentase		30				30		30		30		30		Kota Probolinggo
		120200.110601.02.001	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diangani dan diselesaikan	Persentase		100	Rp214.697.000			100		100				100	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo
				Persentase pekerja perempuan dan anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan	Persentase		25			Rp236.166.700	25		25	Rp259.783.370	25	Rp285.761.707	25		Kota Probolinggo
		120200.110601.02.002	Penguatan Hak Anak	Persentase jejaring yang terperan dim penanganan permasalahan perempuan dan anak	Persentase		25				25		25				25	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo
				Jumlah Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak yang diinisiasi	Kecamatan		20	Rp141.475.375			20		20				20		Kota Probolinggo
		120200.110601.03	Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah Kampung Ramah Anak dan Forum Anak yang diinisiasi	Kampung Ramah Anak dan Forum Anak		25			Rp155.622.913	25		25	Rp171.185.204	25	Rp188.303.724	25	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo
				Jumlah PATBM	PATBM		29				29		29				29		Kota Probolinggo
		120200.110601.03.001	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Persentase peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	Persentase		20,89	Rp161.247.500		Rp177.372.250	20,89		20,89	Rp195.109.475	20,89	Rp214.620.423	20,89	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo
				Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Orang		50	Rp161.247.500		Rp177.372.250	50		50	Rp195.109.475	50	Rp214.620.423	50		Kota Probolinggo



Tabel 6.2. (T-C-27)

No	Tujuan	Sasaran	Kode	urutan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Data capaian pada tahun 2019			Target kinerja program dan kerangka pendanaan						KONSTRUKSI jeda Akhir periode/Restra Beras 15	Lokasi		
						Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				URUSAN PEMERINTAHAN WABJ YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Pemenuh Peayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS)	1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
			1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH KEBUJA E MIKRO A	80%	Persen Capaian Kinerja Program Minimal	%			100	7207.307.776,00				Kota Probolinggo			
			1.06.01.201	Perencanaan, Pengantaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80%	Persen Capaian Kinerja Program Minimal	%			100	101.500.000,00				Kota Probolinggo			
			1.06.01.20101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan	Dokumen			3	15.000.000,00				Kota Probolinggo			
			1.06.01.20106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan	Laporan			2	86.500.000,00				Kota Probolinggo			
			1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80%	Persen Capaian Kinerja Program Minimal	%			100	6112.305.525,00				Kota Probolinggo			
			1.06.01.20201	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persen Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	%			100	53.387.221.525,00				Kota Probolinggo			
			1.06.01.20203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukur/Verifikasi Keuangan SKPD		Persen dokumen penatausahaan keuangan yang terentitas	%			100	124.082.000,00				Kota Probolinggo			
			1.06.01.20207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disesuaikan waktu	%			100	48.700.000,00				Kota Probolinggo			
			1.06.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80%	Persen Capaian Kinerja Program Minimal	%			100	10.130.000,00				Kota Probolinggo			
1.06.01.20306	Pendaurharian Barang Milik Daerah pada SKPD		Persen dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disesuaikan ketentuan	%			100	10.130.000,00				Kota Probolinggo						
1.6.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen Capaian Kinerja Program Minimal	80%			100	140.000.000,00				Kota Probolinggo						
1.06.01.20502	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Akibat Kelangkaannya		Persen Realisasi Pakan Dinas dan Kelengkapannya yang diadalan	Set			64	13.296.426,00				Kota Probolinggo						
1.06.01.20503	Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Persen Dokumen Administrasi Kepegawaian yang lengkap	%			100	135.97.200,00				Kota Probolinggo						
1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen Capaian Kinerja Program Minimal	80%			100	434.732.550,00				Kota Probolinggo						
1.06.01.20602	Pemediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor		Persen peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	%			100	60.535.300,00				Kota Probolinggo						
1.06.01.20603	Pemediaan Peralatan Rumah Tangga		Persen Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	%			100	20.555.000,00				Kota Probolinggo						
1.06.01.20605	Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persen Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	%			100	25.615.050,00				Kota Probolinggo						

No	Tujuan	Sasaran	Kode	uraian/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Data capaian pada tahun 2019		Target kinerja program dan kerangka pendanaan						Lokasi			
					Indikator	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			1.06.01.2016.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pendukung undangan	Persen Ban Beca dan Peralatan Peurand-undangan yang terpenuhi	%			100	19.200.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2016.08	Facilitas Kunyungan Tamu	Persen kunyungan tamu yang terballasi	%			100	8.400.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2016.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komutasi SKPD	Persen Rapat Koordinasi dan Komutasi SKPD yang terpenuhi	%			100	251.019.200,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2016.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persen Sistem Pemontoran Berbasis Elektronik yang Terkoneksi	%			100	46.000.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%			100	157.884.390,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2018.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen jasa surat menyurat yang terpenuhi	%			100	6.750.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2018.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	%			100	113.596.850,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2018.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Persen Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang terpenuhi	%			100	37.137.500,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%			100	241.744.725,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2019.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	%			100	131.747.225,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2019.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	%			100	45.000.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.01.2019.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persen Gedung Kantor dan Lainnya yang terpelita	%			100	61.597.500,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	persen			0,49	102.444.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.02.2013	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	persen			0,49	102.444.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.02.2013.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran dari orasos yang mendapatkan upaya-upaya pemberdayaan sosial	Oraos			100	71.544.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.02.2013.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan aduokasi LK3	Orang			60	30.870.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	persen			0,49	1.155.955.300,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.04.2013	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	persen			0,49	978.700.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			
			1.06.04.2013.01	Penyediaan Peralatan	Jumlah lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang			50	723.000.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	uraian Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Data capaian pada tahun 2019			Target kinerja program dan kerangka pendanaan						Kawasan Kinerja pada Akhir periode Renstra berakhir	Lokasi		
						Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Tahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			1.06.04.2.0103	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia terdapat yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang			50						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	persen			0,48						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.04.2.0203	Penyediaan Pemukiman	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Org			224						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.04.2.0204	Penyediaan Gending	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang			120						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.04.2.0207	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Disabilitas, Penulung dan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang			20						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.04.2.0208	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang			10						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	persen			0,48						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.6.5.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	persen			0,48						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.05.2.0103	Pemenuhan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang			270						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.05.2.02	Pengadaan Data Fakir Miskin Calon Penerima Manfaat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	persen			0,48						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.05.2.0202	Pengadaan Data Fakir Miskin Calon Penerima Manfaat	Persentase kegiatan kerja yang terakumulasi	%			100						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.05.2.0203	Penyediaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK)	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan	orang			202						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.05.2.0204	Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Ekonomi Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan	orang			100						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.6.6	PROGRAM PENGANGKATAN BENCANA	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	persen			0,48						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	persen			0,48						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.06.2.0104	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah sasaran yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	orang			440						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.06.2.02	Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	persen			0,48						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		
			1.06.06.2.0202	Kordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Terpadu Sogro Bencana	Jumlah sasaran yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelaksanaan Terpadu Sogro Bencana	Orang			200						Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo		



No	Tujuan	Sasaran	Kode	urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Data capaian pada tahun 2019				Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kursus/ kinerja pada akhir periode Renstra	Unit kerja Peringkat Daerah	Lokasi	
						Satuan	tahun 2019		tahun 2020		tahun 2021		tahun 2022		tahun 2023						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			1.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN TAWAN NAWAL PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	persen			0,49		98.395.250,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			1.06.07.201	Pembinaan Tawanan Masalah Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	persen			0,49		98.395.250,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			1.06.07.201.01	Rehabilitasi Sarana dan Pelayanan Tawanan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan nilai-nilai kepatrahan dan kesetiaan sosial	kegiatan			2		14.966.750,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			1.06.07.201.02	Pemeriksaan Tawanan Masalah Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan nilai-nilai kepatrahan dan kesetiaan sosial	Orang			3		66.309.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			1.06.07.201.03	Pengamanan Tawanan Masalah Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan nilai-nilai kepatrahan dan kesetiaan sosial	Orang			2		18.000.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
			2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Gender Perempuan dalam Pembangunan		2.08.02	PROGRAM PENGABUHAN GENDERNI PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Peringkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen			49		394.110.710				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.201	Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Peringkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen			49		124.021.790				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program dan kegiatan pemenuhan dasar yang dilengkapi dokumen AFG yang berkualitas	kegiatan			6		29.500.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemenuhan dasar yang dilengkapi dokumen AFG yang berkualitas	kegiatan			2		14.400.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.201.03	Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemenuhan dasar yang dilengkapi dokumen AFG yang berkualitas	Dokumen			250		27.160.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.201.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemenuhan dasar yang dilengkapi dokumen AFG yang berkualitas	Orang			100		53.961.750,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Peringkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen			49		208.188.990				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.202.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	Orang			100		60.220.000,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.02.202.02	Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase kegiatan perempuan dalam pemerintahan lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan	%			41		208.968.960,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELURGA	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Peringkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen			49		141.247.500,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			2.08.04.201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Peringkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen			49		161.247.500,00				Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					

No	Tujuan	Sasaran	Kode	urutan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)		Data capaian pada tahun 2019		Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Tahun berakhir pada akhir periode Ransra	Unit Kerja	Lokasi				
					Indikator	Satuan	K	Rp	tahun 2019		tahun 2020		tahun 2021		tahun 2022					tahun 2023		tahun 2024	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Pemeliharaan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan fasilitas ekonomi	Orang			104	161.247.500,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.05	PROGRAM PENGUATAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Persepsi Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen			45	17.000.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.05.2.01	Pengumpulan Pengelompokan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kembangkan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Persepsi Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen			45	17.000.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terasidasi data gender dan anak	Orang			28	8.250.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.05.2.01.02	Penyediaan dan Pemeliharaan Data Gender dan Anak dalam Kolaborasi dengan Dinas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terasidasi data gender dan anak	Profil Gender			40	8.840.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Tumbuh Kembang Anak			2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase efektivitas P2T2PA dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	persen			100	75.662.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rutin Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memiliki Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase efektivitas P2T2PA dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	persen			100	44.500.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengobatan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase ketepatan tindakan penanganan dan anak yang dijangkau dan diidentifikasi	%			100	36.000.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rutin Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase ketepatan tindakan penanganan dan anak yang dijangkau dan diidentifikasi	%			100	8.500.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.03.2.03	Pengukuran dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tergelut Daerah Kabupaten/Kota	Presentase efektivitas P2T2PA dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	persen			100	31.162.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.03.2.03.02	Pengukuran Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase ketepatan tindakan penanganan dan anak yang dijangkau dan diidentifikasi	%			100	14.250.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.03.2.03.04	Pengukuran Jaringan mitra Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	%			25	15.912.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase pencapaian indikator Kota layak anak	persen			30	96.400.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase pencapaian indikator Kota layak anak	persen			30	96.400.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			2.08.06.2.01.01	Kolaborasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lapangan rumah anak	KGA			25	60.000.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
		2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sosialisasi/ Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terasidasi layak anak dan keluhan anak yang diidentifikasi	keluhan			5	27.400.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo								
		2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSIS ANAK	Presentase efektivitas P2T2PA dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	persen			100	100.202.316,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo								
		2.08.07.2.01	Pengukuran Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Tergelut Daerah Kabupaten/Kota	Presentase efektivitas P2T2PA dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	persen			100	38.800.000,00					Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo								

No	Tujuan	Sasaran	Kode	uraian/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Data capaian pada tahun 2019			Target kinerja program dan terangnya penanaman												Perangkat Daerah	Unit Kerja	Lokasi					
						Saluran	Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022							Tahun 2023				pada Akhir periode Renstra
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
			2.08.07.2.01.01	Adikonek Kabupaten dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengobatan Kolera pada Terpapar Anak Kewarganegaraan Kabupaten Kota	Persentase peserta perempuan dan anak yang mendapatkan pengobatan dan perlindungan	%		25	30.800.000,00							Dinas Sosial, PPA, Kota Probolinggo												
			2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menunjukkan Perilaku Buruk yang Menunjukkan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase efektivitas PPTD dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	persen		100	88.892.340,00							Dinas Sosial, PPA, Kota Probolinggo												
			2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Menunjukkan Perilaku Buruk Khusus Kewarganegaraan Kabupaten Kota	Jumlah pembinaan forum anak	Forum Anak		1	11.000.000,00							Dinas Sosial, PPA, Kota Probolinggo												
			2.08.07.2.02.04	Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Anak yang Menunjukkan Perilaku Buruk Kewarganegaraan Kabupaten Kota	Jumlah FATM	kelurahan		25	56.692.310,00							Dinas Sosial, PPA, Kota Probolinggo												
			2.43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
			2.43.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen		50	126.925.000,00							Dinas Sosial, PPA, Kota Probolinggo												
			2.43.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berperan di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Masyarakat Masyarakat Hukum Adat yang Berperan di Bidang Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen		50	126.925.000,00							Dinas Sosial, PPA, Kota Probolinggo												
			2.43.05.2.01.07	Facilitasi Bilan Bakti Gunung Ronggong Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Orang		225	126.925.000,00							Dinas Sosial, PPA, Kota Probolinggo												



Tabel 6.3. (T-C-27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (RENSTRA PERUBAHAN)

No	Tujuan	Sasaran	Kode	uraian/Bidang/urutan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)		Data capaian pada Tahun 2019				Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Indikator	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Pemilik Pelayanan Sosial PPKS	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
			1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																					
			1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	Persentase				100	6.082.518.300	100	5.532.929.038	100	5.380.328.865	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.01.	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase				100	92.074.000	100	92.074.000	100	92.074.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen				5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Laporan				4	77.074.000	4	77.074.000	4	77.074.000	4	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase				100	5.627.752.806	100	4.572.183.284	100	4.320.883.111	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Persentase				100	5.445.018.806	100	4.355.439.284	100	4.143.459.111	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terevisi	Persentase				100	124.444.000	100	124.444.000	100	124.444.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Bersemester SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Laporan				4	52.300.000	4	52.300.000	4	52.300.000	4	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase				100	6.130.000	100	6.130.000	100	6.130.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.03.06	Pencapaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen				4	6.130.000	4	6.130.000	4	6.130.000	4	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.6.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	Persentase				100	195.863.000	100	195.863.000	100	195.863.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakian Dinas Beres Aluts Kelengkapannya	Jumlah realisasi Pakian Dinas dan kelengkapannya yang diadakan	Buah				154	35.100.000	154	35.100.000	154	35.100.000	154	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
			1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase				100	160.763.000	100	160.763.000	100	160.763.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo							
1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persentase				100	268.918.200	100	268.918.200	100	268.918.200	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	Persentase realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase				100	27.141.900	100	27.141.900	100	27.441.900	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	Buah				50	4.706.000	50	4.706.000	50	4.706.000	50	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Persentase				100	7.346.300	100	7.346.300	100	7.346.300	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Balok, Bata, dan Perawatan Perumahan	Jumlah realisasi bahan tetapan dan peralatan perumahan yang diadakan	Buah				5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terakomodasi	Persentase				100	3.300.000	100	3.300.000	100	3.300.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
1.06.01.2.06.09	Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persentase				100	177.374.000	100	177.374.000	100	177.374.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terkoneksi	Persentase				100	55.000.000	100	55.000.000	100	53.000.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase			100	71.030.529	100	71.030.529	100	71.030.529	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo									
				Pengadaan Mebel	Unit			3	13.683.342	3	13.683.342	3	13.683.342	3	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo									
				Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Unit			2	57.347.187	2	57.347.187	2	57.347.187	2	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo									

No	Tujuan	Sasaran	Kode	uraian/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Data capaian pada tahun 2019		Target kinerja program dan jangka pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						Satuan	(Kegiatan) (output)	Tahun 2020		Tahun 2021					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
								K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.06.012.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	249.747.225	100	249.747.225	100	Kota Probolinggo					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakk Kendaraan Perorangan Dinas atau Kantoran Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak					100	24.364.300	100	24.364.300	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakk dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak					100	110.382.925	100	110.382.925	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik					100	45.000.000	100	45.000.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik					100	70.000.000	100	70.000.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Katalaksanaan Tepat Waktu					100	176.982.800	100	176.982.800	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi					100	6.750.000	100	6.750.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi					100	108.020.300	100	108.020.300	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kantor	Persentase Jasa Perbaikan dan Perawatan Kantor yang terpenuhi					100	37.137.500	100	37.137.500	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi					100	25.075.000	100	25.075.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo				
1.6.4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase				85	1.027.338.000	85	1.027.338.000	85	Kota Probolinggo						
1.06.042.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase				80	936.401.000	80	936.401.000	80	Kota Probolinggo						
1.06.042.01.01			Penyediaan Pemakanan	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Pemakanan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang				154	794.225.000	166	735.296.114	166	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang				28	142.175.000	35	167.500.000	45	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
1.06.042.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase				80	914.350.000	80	100.000.000	80	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
1.06.042.02.03			Penyediaan Pemakanan	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Pemakanan pada Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Orang				75	9.175.000	80	10.000.000	90	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
1.06.042.02.04			Penyediaan Sandang	Jumlah Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Pelayanan Sandang	Orang				100	82.260.000	100	90.000.000	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					
1.6.6			PROGRAM PELANGKARAN BENCANA	Persentase Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang mendapatkan penanganan bencana	Persentase				80	147.425.000	80	536.316.733	80	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo					



No	Tujuan	Sasaran	Kode	urusan/Bidang urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
						Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022							Tahun 2023				Tahun 2024			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
			1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Keselapslagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Keselapslagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase				80	147.026.000	80	536.316.713	80	603.569.866	80	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Saga Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Saga Bencana	Orang				200	147.026.000	200	536.316.713	200	603.569.866	200	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase				80	400.284.000	80	393.070.656	80	403.200.882	80	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.06.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verifikasi	Persentase				50	400.284.000	50	393.070.656	50	403.200.882	50	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.06.2.02.03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Data yang dikelola	RTM				300	170.000.000	300	165.070.656	300	173.200.882	300	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.06.2.02.04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pemenuh Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Orang				283	123.744.000	295	117.000.000	300	120.000.000	300	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.06.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemenuh Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Orang				127	106.540.000	130	107.000.000	135	110.000.000	135	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Persentase				80	92.935.000	80	93.588.251	80	92.772.928	80	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase				80	92.935.000	80	93.588.251	80	92.772.928	80	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Orang				100	90.995.000	100	88.588.251	100	87.772.928	100	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase				80	1.940.000	80	5.000.000	80	5.000.000	80	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAULAWAN	Persentase TMP yang terkelola	Persentase				85	101.765.000	85	100.607.370	85	99.730.897	85	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase saiprae TMP dalam kondisi baik	Persentase				90	101.765.000	90	100.607.370	90	99.730.897	90	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Luasan sarana dan prasarana TMP yang direhabilitasi/ pergeseran pagar dan tanah	Mtr <sup>2</sup>				10	107.500.000	10	12.000.000	10	11.000.000	10	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	TMP				1	17.499.750	1	17.500.000	1	17.500.000	1	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan upacara Hari Kemerdekaan	Orang				90	73.515.250	90	71.107.370	90	71.230.897	90	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesadaran Gender	Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase				50	290.482.000	51	229.864.247	52	246.710.312	52	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase				5	231.782.000	6	174.864.247	7	178.710.312	7	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										
			2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	Orang				50	56.092.000	50	40.000.000	50	42.000.000	50	Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo										



No	Tujuan	Saaran	Kode	uraian/Bidang urusan Pemenuhan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Data capaian pada tahun 2019		Target kinerja program dan kerangka pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					Kegiatan (output)	Satuan	tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Tahun 2023		Tahun 2024	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengkajian Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dan mendapatkan pendampingan dalam organisasi wanita	Orang				100	172.630.000	100	134.854.247	100	136.710.312	Kota Probolinggo					
			2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Persentase				50	58.700.000	55	65.000.000	60	68.000.000	Kota Probolinggo					
			2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran yang Realisasi/ Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Persentase				55	40.320.000	55	45.000.000	60	47.000.000	Kota Probolinggo					
			2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	Orang				50	18.330.000	60	20.000.000	70	21.000.000	Kota Probolinggo					
			2.08.05	PROGRAM PENGOLAHAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terinput	Persentase				25	3.500.000	30	12.940.834	40	18.686.396	Kota Probolinggo					
			2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelenbagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	Persentase				25	3.500.000	30	12.940.834	40	18.686.396	Kota Probolinggo					
			2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	Biang Data				9	2.500.000	9	9.940.834	9	13.686.396	Kota Probolinggo					
			2.08.05.2.01.02	Pengajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelenbagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	Profil				1	1.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	Kota Probolinggo					
			2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektivitas P2PTPA dalam penanganan permasalahan perempuan	Persentase				100	83.190.000	100	75.834.885	100	79.335.227	Kota Probolinggo					
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang diangani dan diselesaikan	Persentase				100	4.225.000	100	4.225.000	100	4.225.000	Kota Probolinggo					
				Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Pendamping kasus Kekerasan dan Pekerja Perempuan yang mendapatkan Perlindungan	Orang				4	4.225.000	5	4.225.000	6	4.225.000	Kota Probolinggo					
			2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	Persentase				100	42.075.000	100	38.015.000	100	40.075.000	Kota Probolinggo					
			2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengadilan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Layanan Pengadilan Kasus Kekerasan Perempuan pada P2PTPA	Orang				2	24.000.000	5	24.000.000	6	24.000.000	Kota Probolinggo					
			2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinat dan sosialisasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Orang				160	18.075.000	300	15.075.000	500	16.075.000	Kota Probolinggo					
			2.08.03.2.03	Pengadilan dan Pengambilan Lambang Perbeda Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	Persentase				100	38.850.000	100	32.554.885	100	35.035.227	Kota Probolinggo					
			2.08.03.2.03.02	Pengkajian Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Penganganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Jejaring yang menangani, mengawasi, dan melindungi kasus kekerasan pada perempuan	Orang				41	20.200.000	41	20.200.000	41	20.200.000	Kota Probolinggo					
			2.08.03.2.03.04	Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Jejaring yang berperan dalam Penanganan Pemmasalahan Perempuan	Orang				180	16.650.000	300	12.354.885	400	14.835.227	Kota Probolinggo					
			2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	Persentase				70	174.720.000	80	231.244.893	90	237.677.848	Kota Probolinggo					
			2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHA pada lembaga pemerintahan, non pemerintahan, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase keluhan yang memiliki Kabupaten/ Kota	Persentase				60	60.150.000	70	85.000.000	80	91.412.955	Kota Probolinggo					

No	Tujuan	Sasaran	Kode	uraian/Bidang urusan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)				Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Indikator		Satuan		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
			2.08.06.2.01.01	Advokasi Kegiatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung ramah anak	Kelurahan			25	7.500.000	27	30.000.000	29	36.412.955		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak	Forum Anak			35	52.650.000	35	55.000.000	35	55.000.000		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase keluhan, kecamatan layak anak	Persentase			70	114.576.000	80	146.264.883	90	146.264.883		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
				Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pendampingan Penguatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	Kecamatan			25	30.200.000	29	50.000.000	34	50.000.000		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
				Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam rangka hari anak nasional	Lomba			2	17.000.000	3	26.264.883	4	26.264.883		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Pemedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM	PATBM			34	57.376.000	34	70.000.000	34	70.000.000		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.3.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektivitas P2T2A dalam penanganan permasalahan anak	Persentase			100	41.850.000	100	25.901.688	100	25.243.027		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.3.8.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat penanganan dan perlindungan	Persentase			100	30.675.000	100	14.726.688	100	14.726.000		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.08.07.2.01.01	Advokasi Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota tim pos cila	Orang			40	30.675.000	50	14.726.688	50	14.726.000		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.3.8.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase			100	11.175.000	100	11.175.000	100	10.517.027		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.08.07.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Pemedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Anak yang mendapatkan perlindungan	Orang			4	4.225.000	5	4.225.000	6	4.225.000		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.3.8.07.2.02.04	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak	Orang			40	6.950.000	80	6.950.000	100	6.282.027		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
			2.13.05	PROGRAM/PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya	Persentase			90	3.200.000	90	18.271.607	90	17.917.297		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Perkunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaye - upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase			80	3.200.000	90	18.271.607	90	17.917.297		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						
			2.13.05.2.01.01	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang	Orang			8	3.200.000	15	18.271.607	15	17.917.297		Dinas Sosial, PPPA	Kota Probolinggo						

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	IKU
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS (penurunan)	Meningkatnya kualitas dan kemampuan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
			Kategori Kota Layak Anak

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Penetapan Target



NO	Indikator	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SOSIAL						
1.1	Persentase Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	89,00%
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.1	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender						
2.2	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	98%	95%	90%	85%	80%	80%
2.3	Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama

Indikator Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan komposit dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yakni di tahun 2019-2020 dengan program yang terdiri dari : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Keberdayaan Masyarakat) adapun 2021-2024 Persentase Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya merupakan komposit dari program Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Program Penanganan Bencana program pengelolaan taman makam pahlawan. Adapun untuk mencapai indeks keberdayaan gender merupakan indikator komposit program tahun 2021- 2024 meliputi : program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan program perlindungan perempuan program peningkatan kualitas keluarga program pemenuhan hak anak (pha) program perlindungan khusus anak dan urusan tambhan yakni pemberdayaan masyarakat adalah : program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Indikator kinerja ini berkontribusi terhadap sasaran RPJMD yakni menurunnya persentase penduduk miskin.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2019 – 2024 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ( 2019 – 2024) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2020 – 2024 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan ditengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan.

Menyongsong periode lima tahun ke depan (2020 – 2024) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo termasuk pemangku kepentingannya. Melalui perubahan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kota Probolinggo yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan dan sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk keadilan dan kesetaraan gender serta menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Perubahan rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025, serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial serta bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan anak sampai saat ini, kecenderungan perkembangan



masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks.

Dengan demikian Renstra perubahan ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2019 – 2024.

Probolinggo, Agustus 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO**



**REX SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001